



**Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Dana Desa
Pada Pemerintahan Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember
Berdasarkan Pendekatan COSO *Framework***

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Gelar Sarjana S-1 Akuntansi
Pada Minat Program Studi Akuntansi*

Diajukan Oleh:

**MOHAMMAD JODI PRIYANTO
NIM: 21040007**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA
JEMBER
2025**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Dana Desa
Pada Pemerintahan Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember
Dengan Pendekatan COSO *Framework*



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTUTUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Dana Desa
Pada Pemerintahan Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember
Dengan Pendekatan COSO *Framework*


Telah dipertahankan di hadapan tim penguji skripsi pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 03-Juli-2025

Jam : 08:00-09:30

Tempat : Ruang Sidang

Disetujui Oleh Tim Penguji

Dr. Yuniorita Indah H., S.E., MBA. : 

Ketua Penguji

Ihrom Caesar Ananta Putra, S.E., M.Akun. : 

Sekretaris Penguji

Dr. Diana Dwi Astuti, M.Si. : 


Anggota Penguji

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Institut Teknologi dan Sains Mandala


Dr. Agustin, H.P., M.M.
NIDN : 0717086201

Kaprodi Akuntansi FEB
Institut Teknologi dan Sains Mandala


Wiwik Fitria Ningsih, S.E., M.Akun.
NIDN : 0726068403

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Jodi Priyanto
NIM : 21040007
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Dasar : Sistem Pengendalian Manajemen
Judul Tugas Akhir : **Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dalam**

**Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa
Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember
Dengan Pendekatan COSO *Framework***

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini terbukti hasil plagiat atau penjiplakan, maka saya siap menanggung risiko dibatalkannya karya ilmiah yang telah saya buat dan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Senin, 14 Juli 2025



Mohammad Jodi Priyanto
NIM: 21040007

MOTTO

“Ubahlah hidupmu dari hari ini. Jangan pernah bertaruh pada masa depan, kamu harus bertindak sekarang tanpa menunda-nunda”


(Simone de Beauvoir)

“Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi toleransinya.”

(Gus Dur)

“Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali.”

(Tan Malaka)




KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat-Nya, hidayah dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Akuntansi pada minat studi Akuntansi di Institut Teknologi dan Sains Mandala Jember.

Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan semua itu tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Penulis tidak dapat berjalan sendiri dalam menyelesaikan skripsi ini tanpa doa, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada

1. Allah SWT. yang selalu memberikan anugerah dan karunianya yang melimpah dalam menjalankan proses dan tanggung jawab penulis sebagai mahasiswa Institut Teknologi Dan Sains Mandala Jember.
2. Bapak Dr. Suwignyo, S.E.,M.M.M.P. Selaku Rektor Institut Teknologi dan Sains Mandala
3. Ibu Dr. Agustin H.P.,M.M. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi dan Sains Mandala
4. Ibu Wiwik Fitria Ningsih, S.E. M.Akun. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Institut Teknologi Dan Sains Mandala.

- 
5. Ibu Dr. Diana Dwi Astuti., M. Si selaku Dosen Pembimbing Utama, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dan pengarahan sehingga penyusunan skripsi berjalan dan terlaksana dengan baik.
 6. Bapak Ihrom Caesar Ananta P.,S.E.,M.Akun. Selaku Dosen Pembimbing Asisten, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dan pengarahan sehingga penyusunan skripsi berjalan dengan baik.
 7. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas bantuan KIP Kuliah yang telah saya terima. Bantuan ini sangat berarti bagi saya dan keluarga. Berkat bantuan ini, saya dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tanpa terbebani biaya, Semoga program ini terus berlanjut dan memberikan harapan bagi lebih banyak generasi muda untuk meraih cita-cita mereka.
 8. Kepada Alm. Sugianto ayah tercinta yang menjadi penyemangat dan panutan yang telah banyak mengajarkan tentang apa arti pantang menyerah dan terus bangkit beliau telah mengajarkan itu semua sejak saya belum mengerti makna kehidupan yang sebenarnya sampai akhir hayatnya yang menjadikan saya bisa sampai dititik sekarang ini, meskipun beliau tidak bisa melihat anaknya sukses sekarang tetapi dedikasinya akan mengiringi sepanjang masa. Terima kasih atas dedikasinya untuk anakmu ayah semoga ayah bisa tenang di surga dan bisa tersenyum melihat anakmu ini sekarang.
 9. Kepada ibu tersayang Siti Yulia yang menjadi penyemangat serta support system terbaik dalam perjalanan saya beliau mungkin tidak memberikan

harta, tahta ataupun jabatan tetapi ada hal yang melebihi itu semua yaitu kasih sayang, kesabaran, pantang menyerah, dan semangat yang beliau miliki untuk anak-anaknya beliau adalah pahlawan dihidup saya yang memberikan saya semangat untuk bisa terus maju dan pantang menyerah beliau adalah malaikat yang berhati mulia yang selalu sabar kepada anak-anaknya. Thank you, mom, for accompanying your child on this journey, both in joy and sorrow, so that your child can reach this point today.

10. Kepada adik tersayang terima kasih sudah menjadi adik yang bisa mengerti akan kondisi keluarga dan selalu bersabar dalam menginginkan suatu hal yang di inginkan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga yang memberikan kehangatan dan kebahagiaan.
11. Kepada teman-temanku terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan yang selalu menjadi tempat keluh kesah dan menjadi tempat suka dan duka bersama.
12. Kepada Hindun Diah Safitri yang selalu menemani dan selalu bersabar dalam perjalanan penulis yang selalu crewet, bawel dalam menemani penulis untuk menyelesaikan tugas akhirnya meskipun demikian dia adalah sosok yang bisa memahami dan mengerti akan kondisi penulis. *Thank you, dear, for your support and being a place to share my worries during the process of compiling this thesis.*
13. Kepada diri saya sendiri terima kasih sudah menjadi diri sendiri yang bisa bertahan dan terus bangkit dikala banyak gempuran ataupun halangan yang menghambat perjalanan untuk mencapai cita-cita dimasa depan. Ada

pepatah mengatakan jika kamu ingin menyerah sekarang lihatlah ke belakang sudah berapa banyak gunung yang sudah kamu lewati kenapa harus mau menyerah dengan hanya sebuah bukit.

Yang menyatakan,

Mohammad Jodi Priyanto




DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	9
1.3 Tujuan penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Penelitian terdahulu	10
1.6 Tinjauan Pustaka	25
1.6.1 Definisi Sistem	25
1.6.2 Sistem Pengendalian Internal	26
1.6.3 Komponen COSO <i>Framework</i>	30
1.6.4 Pengelolaan Dana Desa.....	32
1.7 Batasan Masalah	34
BAB II METODE PENELITIAN	43
2.1 Pendekatan dan Strategi Penelitian.....	43
2.2 Teknik Pengambilan Sampel.....	43
2.3 Metode Pengambilan Data	44
2.4 Tahapan Penelitian	45

2.5 Pendekatan Dalam Analisis Data	46
2.6 Keabsahan Penelitian	48
BAB III HASIL PENELITIAN.....	49
3.1 Orientasi Kancah Penelitian.....	49
3.1.1 Sejarah Desa Glagahwero	49
3.1.2 Visi dan Misi Desa Glagahwero	49
3.1.3 Struktur Organisasi Desa Glagahwero	51
3.2 Pelaksanaan Penelitian.....	57
3.3 Temuan Penelitian.....	58
3.3.1 Penerapan Sistem Pengendalian Internal Desa Glagahwero berdasarkan COSO framework	58
BAB IV PEMBAHASAN.....	73
4.1 Penerapan Sistem Pengendalian Internal Desa Glagahwero berdasarkan COSO framework	73
4.1.1 Lingkungan pengendalian	73
4.1.2 Penilaian Risiko	78
4.1.3 Kegiatan Pengendalian.....	81
4.1.4 Informasi dan Komunikasi.....	84
4.1.5 Pemantauan	87
4.2 Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintah Desa Glagahwero	88
BAB V PENUTUP.....	90
5.1. Kesimpulan	90
5.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
Lampiran	94


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Dana Desa Glagahwero Tahun Anggaran 2022-2023.....	7
Tabel 1.2 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu	19
Tabel 3.1 karakteristik Informan	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember.....	6
Gambar 1.2 Model COSO.....	42
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Desa Glagahwero	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi.....	84
Lampiran 2 Transkip Wawancara.....	89



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejak pengalokasian Dana Desa pada 2015, kasus korupsi di desa terus meningkat, dengan potensi kerugian negara melonjak dari Rp40,1 miliar pada 2016 menjadi Rp381 miliar pada 2022 (ICW). Peningkatan ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan, rendahnya kapasitas aparatur desa, dan kurangnya akses informasi publik. Kabupaten Jember, fluktuasi opini BPK terhadap laporan keuangan menunjukkan kelemahan sistem pengendalian internal, terutama pada pemantauan anggaran dan pencatatan transaksi. Desa Glagahwero sebagai salah satu penerima Dana Desa memiliki kewajiban memastikan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Berdasarkan fenomena yang ada rumusan masalah yang diangkat antara lain: 1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal Dana Desa di Desa Glagahwero berdasarkan COSO Framework?. 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapannya?

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengawasan Dana Desa di Desa Glagahwero.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan BPD. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa pada desa glagahwero sudah berjalan dengan baik namun masih perlu adanya peraturan tertulis tentang nilai etika dan integritas, minimnya pengetahuan para perangkat desa dalam kebijakan terbaru, Informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dana desa pada desa glagahwero dalam implementasinya masih harus diperkuat, masih terdapat perangkapan tugas yang dilakukan oleh aparatur desa.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Pemerintah Desa Glagahwero melakukan penguatan sistem pengendalian internal melalui penyusunan peraturan tertulis mengenai etika dan integritas aparatur, peningkatan kapasitas perangkat desa, optimalisasi sistem informasi dan komunikasi, serta penataan struktur kerja yang lebih efektif. Selain itu, peran BPD sebagai pengawas perlu lebih diaktifkan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan adanya pengembangan model implementasi COSO yang lebih kontekstual dan aplikatif di tingkat desa, sehingga kerangka kerja COSO tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga mampu menjawab tantangan operasional desa, seperti keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan regulasi.

ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Sistem Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Glagahwero, Kecamatan Panti Kabupaten Jember Berdasarkan Teori COSO *Framework*. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan BPD. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal telah diterapkan dengan cukup baik melalui kelima komponen COSO. Pada komponen lingkungan pengendalian, desa telah menunjukkan komitmen dalam implementasi pengendalian, namun masih diperlukan penguatan dalam aspek kompetensi dan struktur organisasi. Penilaian risiko telah dilaksanakan secara partisipatif dan adaptif. Kegiatan pengendalian telah dijalankan sesuai prinsip COSO, meskipun masih ditemukan perangkapan jabatan yang perlu dibenahi. Komponen informasi dan komunikasi didukung dengan media terbuka, tetapi partisipasi masyarakat masih rendah. Terakhir, pemantauan dilakukan secara aktif oleh berbagai pihak, serta tindak lanjut atas temuan telah berjalan efektif. Secara keseluruhan, penerapan sistem pengendalian internal di Desa Glagahwero mencerminkan upaya menuju pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pengendalian Internal, Dana Desa, COSO Framework, Transparansi, Akuntabilitas.

ABSTRACT

This study aims to determine the application of the Internal Control System in the Management of Village Funds in Glagahwero Village, Panti District, Jember Regency Based on the COSO Framework Theory. The type of research uses qualitative research methods with the data used are primary and secondary data obtained by data collection techniques using observation, interviews and documentation. The informants in this study are the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer and BPD. The sampling technique was carried out using purposive sampling. The results of the study show that the internal control system has been implemented quite well through the five components of COSO. In the control environment component, the village has shown commitment to the implementation of control, but it still needs to be strengthened in terms of competence and organizational structure. Risk assessments have been carried out in a participatory and adaptive manner. Control activities have been carried out according to COSO principles, although there are still positions that need to be improved. The information and communication component is supported by open media, but public participation is still low. Finally, monitoring is actively carried out by various parties, and the follow-up on the findings has been effective. Overall, the implementation of the internal control system in Glagahwero Village reflects efforts towards transparent, accountable, and sustainable management of village funds.

Keywords: Internal Control, Village Fund, COSO Framework, Transparency, Accountability



MANDALA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan publik merupakan aspek yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan, terutama di tingkat desa. Seiring dengan adanya kebijakan pemerintah tentang Dana Desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bertujuan untuk memberdayakan dan melindungi desa agar menjadi maju, mandiri, tangguh, dan demokratis dalam menciptakan landasan yang kokoh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Dewi *et al.*, 2021). Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran Dana Desa untuk digunakan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan utama dari penyaluran Dana Desa ini adalah untuk mempercepat pembangunan di desa, mengurangi ketimpangan, serta memberdayakan masyarakat setempat.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) diperuntukkan bagi desa, di transfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota dan di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Sofyani *et al.*, 2022). Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 1, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN, yang diperuntukkan untuk desa melalui transfer kepada APBD Kabupaten/Kota dengan prioritas untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dana Desa disalurkan dalam dua kategori, yaitu Reguler dan Mandiri. Berdasarkan peraturan menteri keuangan (Permenkeu) Nomor 94/PMK.07/2021,

penyaluran dana desa reguler dilakukan dalam tiga tahap, yaitu : Tahap I (40 persen) bulan Januari, Tahap II (40 persen) bulan Maret, dan Tahap III (20 persen) bulan Juni. Sementara, penyaluran dana desa mandiri dilakukan dalam 2 tahap, yaitu Tahap I (60 persen) bulan Januari dan Tahap II (40 persen) bulan Maret.

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018, yaitu berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran baik dari segi proses, pencatatan, pengelolaan dan juga pelaporan keuangannya. Prinsip akuntabilitas menekankan bahwa akuntabilitas semakin baik apabila dalam pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan akuntabel dan transparan serta memperoleh informasi yang relevan dan mudah dipahami (Saputra *et al.*, 2021).

Pengelolaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) sebagai proses pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, perlu dilakukan kajian akuntabilitas, dalam rangka tersedianya informasi yang handal dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa (Dharmakarja *et al.*, 2020). Pengelolaan dana desa yang akuntabel memerlukan pengendalian internal untuk memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan desa. Pengendalian internal menjadi salah satu aspek

yang sangat penting dalam konteks ini. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal dijelaskan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien dan akuntabel wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Menurut Mulyadi (2017) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. IAPI (2011) menjelaskan pengendalian internal sebagai suatu proses yang diambil atau dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan staf yang dirancang untuk membuat keyakinan memadai untuk mencapai keandalan atau reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas, efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization of Treadway) dalam Agoes (2018) Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dilakukan oleh dewan entitas direksi, manajemen dan personel lainnya, dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan dan kepatuhan. Lima komponen pokok sistem pengendalian internal menurut COSO dalam Agoes (2018) antara lain *Control Environment/ Lingkungan Pengendalian*, *Risk Assessment/ Penilaian Risiko*, *Control Activities/ Aktivitas Pengendalian*, *Information and Communication/ Informasi dan Komunikasi*, *Monitoring/ Pengawasan*.


Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wati *et al* (2024) dan Saparani *et al* (2023), menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan teori COSO dan penelitian

yang dilakukan oleh Kirana (2023), Handiyono *et al* (2020), Pitaloka *et al* (2020) dan Enim *et al* (2023) menyatakan bahwa tidak semua penerapan sistem pengendalian internal berdasarkan teori COSO dilaksanakan dengan baik. Peluang terjadinya kecurangan akan ditutup oleh pengendalian internal yang baik serta efektif. Lemahnya internal kontrol pada suatu organisasi, pengawasan yang kurang, serta wewenang yang disalahgunakan adalah peluang yang biasanya memungkinkan terjadinya *fraud* (Arthana, 2019). Jika pada pemerintahan desa semakin kuat sistem pengendalian internal maka perbuatan kecurangan dan kesalahan pada pengelolaan keuangan desa yang mungkin terjadi dapat diminimalkan serta dicegah dan jika lemahnya pengendalian internal maka semakin besar perbuatan kecurangan yang akan terjadi (Laksmi & Sujana, 2019).

Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebutkan sepanjang tahun 2022 terdapat banyak kasus korupsi di desa yaitu sebanyak 155 kasus dengan 252 tersangka dan kerugian negara sebesar Rp 381 miliar. Kasus tersebut terjadi karena besarnya alokasi dana desa dan tidak diikuti dengan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa (Pusat Edukasi Antikorupsi, 2023). Selain itu, menurut ICW tingginya kasus korupsi disebabkan belum optimalnya fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam mengawasi penggunaan anggaran dana desa, keterbatasan dan tidak kesiapan kepala desa termasuk perangkatnya ketika harus mengelola dana dalam jumlah besar serta keterbatasan akses informasi yang dimiliki oleh masyarakat desa terkait dengan pengelolaan dana desa dan layanan publik.

Fenomena ini menekankan pentingnya pengendalian internal dalam pengelolaan anggaran dana desa termasuk penerapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah maupun tingkat desa. Pengelolaan dana desa yang cukup besar pada tiap-tiap desa diperlukan transparansi dan akuntabilitas hal ini sangat penting karena dapat berpengaruh besar pada pendayagunaan keuangan negara demi kemakmuran masyarakat desa (Kpk.go.id., 2021). Transparansi adalah prinsip yang memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengakses atau mengetahui informasi tentang aktivitas pemerintah, termasuk kebijakan dari tahap awal perencanaan, proses pembuatan keputusan, implementasi, dan hasil akhir dari keputusan tersebut (Humaeroh *et al.*, 2022). Menurut Krah & Mertens (2020) mengatakan bahwa transparansi dalam pemerintahan dapat menguatkan hubungan serta kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Keterbukaan ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai untuk mengawasi pengelolaan dana desa. Dengan membuka akses informasi kepada publik, pemerintah desa diharapkan akan lebih bertanggung jawab, berintegritas, dan berfokus pada kepentingan masyarakat dalam mengelola Dana Desa dengan baik.

Salah satu indikator utama kualitas laporan keuangan adalah opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini BPK mencerminkan tingkat kepatuhan dan kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Tabel berikut ini menyajikan opini yang diperoleh Kabupaten Jember dari tahun 2014 sampai 2023 dari BPK sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini:



Gambar 1.1 Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember

Sumber data penelitian: <https://jatim.bpk.go.id/lkpd-kabupaten-jember/>

Berdasarkan gambar 1.1 tersebut opini BPK terhadap pemerintah Kabupaten Jember selama periode 2018 sampai 2023, opini BPK terhadap pemerintah Kabupaten Jember ini menunjukkan perubahan yang cukup besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Tahun 2018, opini yang diberikan adalah WDP (Wajar Dengan Pengecualian), yang berarti ada beberapa masalah dalam laporan keuangan, meskipun secara keseluruhan masih dianggap wajar. Tahun 2019, opini berubah menjadi TMP (Tidak Memberikan Pendapat), yang menunjukkan adanya ketidakmampuan auditor untuk memberikan opini karena keterbatasan akses atau data. Tahun 2020, opini turun menjadi TW (Tidak Wajar), yang menunjukkan masalah serius dalam pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran di kalangan publik serta pemangku kepentingan terkait efektivitas penggunaan anggaran untuk Pembangunan daerah. Tahun 2021, opini kembali membaik menjadi WDP, meskipun masih ada beberapa pengecualian. Tahun 2022 dan 2023, opini BPK meningkat menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), yang menunjukkan perbaikan signifikan dalam pengelolaan keuangan dan pencapaian standar akuntansi yang berlaku. opini BPK yang terus-

menerus berubah menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam pengelolaan keuangan tersebut. Ini bisa berdampak negatif terhadap transparansi, akuntabilitas, dan perencanaan keuangan, yang pada gilirannya dapat menurunkan kepercayaan publik dan *stakeholder*, serta memperburuk kinerja instansi dalam menjalankan program pemerintah. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah Kabupaten Jember untuk melakukan perbaikan yang konsisten dalam pengelolaan keuangan untuk memperoleh opini yang lebih stabil dan positif dari BPK.

Desa Glagahwero Kecamatan Panti merupakan salah satu desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yang mendapatkan dana desa. Terdiri dari 2 Dusun, 6 RW, dan 29 RT, dengan luas Desa 288,250 km2. Penduduknya sekitar 4.530 jiwa, mayoritas penduduk desa bekerja sebagai petani dan mayoritas beragama muslim. Sebagai penerima dana desa harus memastikan bahwa pengelolaan dana tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama terkait dengan pengawasan dan pengendalian internal dalam proses pengelolaan dana desa. Berikut ini merupakan data dana desa Glagahwero tahun anggaran 2022-2023 beserta realisasinya:

No.	Tahun Anggaran	Dana Desa (Rp)	Realisasi
1.	2022	2.035.873.356	2.035.873.356
2.	2023	2.099.125.724	2.099.125.724

Tabel 1.1 Data Dana Desa Glagahwero Tahun Anggaran 2022-2023

Sumber data penelitian: Bendahara Desa Glagahwero

Dari tabel di atas dapat dilihat data dari Bendahara Desa Glagahwero tahun anggaran 2022-2023. Pada tahun 2022 pemerintah desa menganggarkan dana desa sebesar Rp. 2.035.873.356 dengan realisasi dana desa yang telah dikeluarkan

mencapai Rp. 2.035.873.356. Pada Tahun 2023 dana desa meningkat sebesar 3,01% dengan realisasi dana yang dikeluarkan mencapai Rp. 2.099.125.724. Sebagian besar laporan bersifat teknis, laporan tersebut mencakup laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan (kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana) dan sisa anggaran. Pemerintah Desa Glagahwero menggunakan aplikasi atau *website* dalam memberikan informasi laporan penggunaan dana desa kepada Kecamatan dan baliho/banner yang diletakkan di depan kantor Desa Glagahwero serta pada tempat kegiatan pembangunan dipasang prasasti pembangunan. Seiring dengan pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam membuat keputusan-keputusan penting yang memengaruhi masyarakat, penting bagi mereka untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang aktivitas yang mereka lakukan (Nizam *et al.*, 2024).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan Dana Desa pada Desa Glagahwero berdasarkan teori *COSO Frmaework* serta mengidentifikasi kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pengawasan dana desa sehingga tujuan Pembangunan desa dapat tercapai. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka peneliti ingin melakukan penelitian penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa Glagahwero kecamatan panti kabupaten jember.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka muncul permasalahan yang harus dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember dengan menggunakan teori COSO *Framework*?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem pengendalian internal pada pengelolaan dana desa Pada Pemerintah Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Dana Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember menggunakan COSO *framework*
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan, penelitian ini memiliki manfaat yang dibagi menjadi tiga yaitu bagi pemerintah desa, bagi akademis dan bagi peneliti. Manfaat dari penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan yang baik, sehingga pihak pemerintah desa bisa terus meningkatkan, memperkuat serta mengoptimalkan sehingga dapat mewujudkan cita-cita desa.

b. Bagi Akademis

Untuk pihak akademis diharapkan penelitian ini dapat berguna dan dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa.

1.5 Penelitian terdahulu

Penelitian ini dilakukan oleh Wati et al. (2024), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Hilir. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Data dikumpulkan melalui wawancara dengan sekretaris kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Hilir telah berupaya menerapkan nilai-nilai etika dan integritas, meningkatkan disiplin melalui absensi elektronik, serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan. Pengawasan eksternal

dilakukan oleh pihak kecamatan dan upaya pengamanan lingkungan melalui patroli rutin. Komunikasi internal memanfaatkan aplikasi pesan instan, sementara masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui Kepala Lingkungan atau tautan yang disediakan. Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui Musrenbangkel dan program IPKK. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan kegiatan keliling wilayah. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek pengawasan internal, optimalisasi teknologi informasi, sinergi program pemberdayaan, serta pemantauan dan evaluasi yang lebih sistematis. Dengan komitmen dan perbaikan berkelanjutan, diharapkan SPIP di Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Hilir dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Kirana (2023) penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa menjadi hal yang penting mengingat prioritas tujuan dari pengelolaan dana desa adalah meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada penerapan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa dengan mengacu kepada teori sistem pengendalian internal yang ditetapkan oleh COSO serta dengan melihat kepada kesesuaian kebijakan yang ada di lapangan. Objek penelitian ini adalah Desa Ramunia 1 dan Desa Beringin kecamatan Deli Serdang, dengan menggunakan pendekatan postpositivist dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak seluruh komponen sistem pengendalian internal oleh COSO telah dilaksanakan oleh Desa Ramunia 1 dan Desa Beringin. Permasalahan yang menjadi perhatian utama adalah kurangnya

pemahaman pemerintah desa terkait pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa dan sosialisasi kebijakan dari pemerintah pusat yang masih belum secara utuh mensosialisasikan kebijakan sistem pengendalian internal kepada pemerintah desa.

Penelitian ini dilakukan oleh Enim *et al.* (2023), penelitian ini bertujuan menganalisis serta melakukan evaluasi pada sistem pengendalian internal pemerintah pada pengelolaan dana desa di Desa Kuripan Selatan Muara Enim. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis dan evaluasi dilakukan dengan membandingkan sistem pengendalian internal pemerintah pada pengelolaan dana desa di Desa Kuripan Selatan sesuai dengan prinsip dan komponen COSO (Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission) 2013 di mana terdapat lima komponen dan tujuh belas prinsip. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengendalian internal telah sesuai kriteria dan aturan yang berlaku sesuai PMK Nomor 128/PMK.07/2022. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah ditinjau dari komponen dan prinsip pengendalian telah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi ada beberapa prinsip yang tidak terpenuhi. Desa Kuripan Selatan telah memenuhi kriteria pada komponen aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan. Komponen lingkungan pengendalian karena ada tiga prinsip yang belum memenuhi kriteria dan dua prinsip pada komponen penilaian risiko.

Penelitian ini dilakukan oleh Saparani *et al.* (2023), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian internal di Desa Nagrak. Analisis ini diharapkan mampu menjadi saran dan masukan bagi desa untuk lebih memperkuat

pengendalian internal yang ada. Informan yang dipilih adalah Sekretaris Desa Nagrak. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan observasi langsung terhadap sistem pengendalian internal yang berjalan di Desa Nagrak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah mendeskripsikan sistem pengendalian internal dengan teori *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO) yang terdiri dari lima komponen pengendalian internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal di Desa Nagrak secara keseluruhan sudah cukup baik. Hal ini terlihat pada komponen lingkungan pengendalian yaitu adanya struktur organisasi dan pembagian tugas dan wewenang yang jelas pada setiap bagian. Kegiatan pengendalian di Desa Nagrak sudah mempunyai pemisahan tugas dan wewenang yang baik dan berjalan sebagaimana mestinya. Informasi dan Komunikasi di Desa Nagrak telah terlaksana sesuai dengan teknik dan prosedur.

Penelitian ini dilakukan oleh Handiyono *et al.* (2020), penelitian ini menganalisis implementasi sistem pengendalian internal dalam mengelola dana desa di Desa Tambun dan Desa Segarajaya, Kabupaten Bekasi, dengan menggunakan lima komponen Kerangka Sistem Pengendalian Internal oleh COSO (2013). Hal tersebut dikarenakan pengelolaan dana desa merupakan hal yang penting dalam implementasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Tambun dan Desa Segarajaya, yang mana masih menemui berbagai permasalahan. Oleh karena itu dibutuhkanlah suatu bentuk sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa. Menggunakan pendekatan *post positivist* dengan studi

pustaka dan wawancara mendalam, secara total ada sembilan akademisi dan praktisi yang berpartisipasi sebagai narasumber penelitian. Data wawancara dikategorikan dengan menggunakan pengkodean terbuka, pengkodean aksial, dan metode pengkodean selektif. Hasil dari penelitian ini adalah tidak semua komponen sistem kontrol internal oleh COSO telah dilakukan oleh Desa Tambun dan Desa Segarajaya. Kekhawatiran utama adalah lemahnya pemahaman pemerintah desa mengenai pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa, karena sosialisasi kebijakan itu sendiri belum sepenuhnya disosialisasikan oleh Pemerintah Pusat. Dari lima komponen Kerangka Kontrol Internal COSO hanya 4 komponen yang telah dilaksanakan (lingkungan kontrol, kegiatan kontrol, informasi dan komunikasi, dan pemantauan). Sementara penilaian risiko belum dilakukan secara efektif, karena terbatasnya sosialisasi dari pemerintah pusat dan keterbatasan kompetensi pejabat desa yang dapat melaksanakan penilaian risiko. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sistem pengendalian internal berdasarkan komponen COSO (2013) belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh Desa Tambun dan Desa Segarajaya. Diperlukan sosialisasi dari pemerintah pusat dan daerah kepada desa dalam penerapan sistem pengendalian internal pengelolaan dana desa lebih mendalam kepada aparatur desa.

Penelitian ini dilakukan oleh Pitaloka *et al.* (2020), Tujuan penelitian adalah ini untuk mengetahui efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Internal sesuai dengan menggunakan pendekatan COSO atau sesuai dengan UU No.6 tahun 2008 pasal 3 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Desa Kalikurmo Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan

deskriptif kualitatif dengan data primer yang berasal dari wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal cukup efektif dan sesuai dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), akan tetapi ada beberapa hal yang masih belum tercapai, sehingga penerapan Sistem Pengendalian Internal belum terpenuhi sepenuhnya.

Penelitian ini dilakukan oleh Ompusunggu (2020), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia. Pada tahun 2008, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Sistem pengendalian intern yang diterapkan di Indonesia diadopsi dari konsep pengendalian intern yang dibuat oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) tahun 1992. Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terhitung sudah 10 tahun peraturan tersebut berlaku. Namun kebijakan yang tertuang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 belum sepenuhnya diimplementasikan dalam tata kelola pemerintah di Indonesia. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi maturitas sistem pengendalian intern pemerintah yang dilakukan BPKP sampai dengan Maret 2018 yang menunjukkan tingkat kematangan SPIP yang masih jauh dari target dengan mayoritas Instansi masih berada di bawah level 3 atau jauh dari level 5 (level optimum) dan kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemeriksaan tahun 2015-2017.

Faktor-faktor yang dapat menghambat penerapan sistem pengendalian intern pemerintah di Indonesia antara lain: Kelemahan dari segi konten dan konteks Kebijakan, Tidak adanya penerapan sanksi, Kurang matangnya suatu pertimbangan (*judgment*), Kesalahan dalam menerjemahkan perintah, Pengabaian manajemen, Adanya kolusi.

Penelitian ini dilakukan oleh Suwanda (2019), penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran desain implementasi manajemen risiko berbasis COSO 2016 terhadap pelaksanaan manajemen keuangan daerah berbasis risiko dijalankan, strategi perbaikan dalam pelaksanaan manajemen keuangan daerah berbasis risiko, implikasi pelaksanaan manajemen keuangan daerah berbasis risiko dalam meningkatkan akuntabilitas sektor publik dan pelaksanaan manajemen keuangan daerah berbasis risiko dalam meningkatkan akuntabilitas transparansi sektor publik. Manajemen keuangan daerah berbasis risiko menggunakan teori *Integrated Framework* (COSO ERM, 2016) dengan dimensi Internal *Environment*, *Objective Setting*, *Risk Identification*, *Risk Assessment*, *Risk Response*, *Control Activities*, *Information and Communication* dan *Monitoring*. Penelitian ini merupakan *Single Case* dan menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara umum dan mendalam internal *key informan*, *expert Judgement*, penyebaran kuesioner, observasi, pendalaman dokumentasi dan *Focus Grup Discussion* dengan obyek penelitian di Pemerintah Kabupaten Garut. Hasil analisis dan interpretasi atas temuan data menunjukkan bahwa terdapat 19 risiko yang mungkin terjadi dalam manajemen keuangan pemerintah Kabupaten Garut. Risiko tersebut berasal dari adanya risiko sumber daya manusia, operasional dan reputasi.

Perhitungan penilaian setiap risiko didasarkan pada tingkat keparahannya dan tingkat peluang terjadinya. Dari perhitungan yang dilakukan dalam penelitian, dapat diketahui bahwa risiko yang perlu diprioritaskan untuk dikendalikan adalah Masih adanya koreksi terhadap APBD dalam Evaluasi Gubernur atas RAPBD dan Kurangnya instrumen penganggaran/Peraturan/Juklak/Juknis/SOP yang digunakan dalam proses penyusunan APBD.

Penelitian ini dilakukan oleh Mali (2015), penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh penerapan kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan COSO Internal *Control-fremawork* terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao. Dalam penelitian ini dideskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerapan kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sehingga berdampak pada Pemberian Opini *Disclaimer* oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rote Ndao sejak tahun 2009 sampai 2013. Hal ini dikarenakan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disampaikan tidak memenuhi kriteria wajar, handal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Untuk itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif melalui teknik wawancara, dokumentasi maupun kuesioner yang dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai entitas pelaporan yang bertanggungjawab atas pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Inspektorat Kabupaten Rote Ndao sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Peternakan,

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, dan Kantor KesbangPol dan Linmas sebagai entitas Akuntansi Hasil penelitian menemukan bahwa faktor penghambat dalam penerapan SPIP ini adalah belum dibangun komitmen oleh Kepala Daerah maupun Pimpinan SKPD, serta kurangnya kesiapan SDM aparat pemerintahan, yang membutuhkan perhatian serius baik dalam jumlah dan mutu SDM pengelola keuangan daerah. Berdasarkan temuan maka direkomendasikan agar Pimpinan Instansi Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya sistem pengendalian intern. Perlu juga dibangun pemantauan yang berkelanjutan terhadap penerapan SPIP pada setiap SKPD disertai dengan peningkatan dalam audit, review, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya.

Berikut ini merupakan ringkasan dari perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dalam bentuk tabel, yaitu:

Tabel 1.2 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Wati <i>et al.</i> (2024)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Hilir telah berupaya menerapkan nilai-nilai etika dan integritas, meningkatkan disiplin melalui absensi elektronik, serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan. Pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak kecamatan dan upaya pengamanan lingkungan melalui	a. Pendekatan Kerangka COSO b. Pentingnya Pengawasan dan Pemantauan.	a. Lingkup Lokasi Penelitian. b. Fokus Sistem Pengendalian Internal

No.	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>patroli rutin. Komunikasi internal memanfaatkan aplikasi pesan instan, sementara masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui Kepala Lingkungan atau tautan yang disediakan. Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui Musrenbangkel dan program IPKK. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan kegiatan keliling wilayah. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek pengawasan internal, optimalisasi teknologi informasi, sinergi program pemberdayaan, serta pemantauan dan evaluasi yang lebih sistematis.</p>		
2.	Kirana (2023)	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak seluruh komponen sistem pengendalian internal oleh COSO telah dilaksanakan oleh Desa Ramunia 1 dan Desa Beringin. Permasalahan yang menjadi perhatian utama adalah kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa dan sosialisasi kebijakan dari pemerintah pusat yang masih belum secara utuh mensosialisasikan</p>	<p>a. Penelitian ini mengacu pada kerangka COSO untuk menganalisis penerapan sistem pengendalian internal di desa.</p>	<p>a. Lokasi Penelitian b. Metode yang digunakan</p>

No.	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		kebijakan sistem pengendalian internal kepada pemerintah desa.		
3.	Saparani <i>et al.</i> (2023)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal di Desa Nagrak secara keseluruhan sudah cukup baik. Hal ini terlihat pada komponen lingkungan pengendalian yaitu adanya struktur organisasi dan pembagian tugas dan wewenang yang jelas pada setiap bagian. Kegiatan pengendalian di Desa Nagrak sudah mempunyai pemisahan tugas dan wewenang yang baik dan berjalan sebagaimana mestinya. Informasi dan Komunikasi di Desa Nagrak telah terlaksana sesuai dengan teknik dan prosedur.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tujuan penelitian b. Pendekatan yang diakukan c. Kerangka berpikir yang digunakan COSO 	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi penelitian b. Periode tahun anggaran yang diteliti
4.	Enim <i>et al.</i> (2023)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengendalian internal telah sesuai kriteria dan aturan yang berlaku sesuai PMK Nomor 128/PMK.07/2022. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah ditinjau dari komponen dan prinsip pengendalian telah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi ada beberapa prinsip yang tidak terpenuhi. Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis penelitian b. Metode pendekatan deskriptif <p>Kerangka analisis yang digunakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi penelitian b. Tujuan penelitian

No.	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Kuripan Selatan telah memenuhi kriteria pada komponen aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan. Komponen lingkungan pengendalian karena ada tiga prinsip yang belum memenuhi kriteria dan dua prinsip pada komponen penilaian risiko.		
5.	Handiyono <i>et al.</i> (2020)	Hasil dari penelitian ini adalah Dari lima komponen Kerangka Kontrol Internal COSO, hanya 4 komponen yang telah dilaksanakan (lingkungan kontrol, kegiatan kontrol, informasi dan komunikasi, dan pemantauan). Sementara penilaian risiko belum dilakukan secara efektif, karena terbatasnya sosialisasi dari pemerintah pusat dan keterbatasan kompetensi pejabat desa yang dapat melaksanakan penilaian risiko.	a. Penerapan Kerangka COSO.	a. Fokus Penelitian. b. Fenomena masalah yang ada
6.	Pitaloka <i>et al.</i> (2020)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal cukup efektif dan sesuai dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), akan tetapi ada beberapa hal yang masih belum tercapai, sehingga penerapan Sistem Pengendalian Internal	a. Jenis penelitian b. Pengumpulan data c. Metode pendekatan deskriptif kualitatif	a. Waktu penelitian b. Fokus penelitian

No.	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		belum terpenuhi sepenuhnya.		
7.	Putri Hayuning Tyas (2020)	. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kantor Desa Soropadan telah menjalankan lima komponen pengendalian dari rerangka pengendalian internal COSO <i>Integrated Framework</i> yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Pengendalian internal yang ada di Kantor Desa Soropadan cukup memadai tetapi belum berfungsi secara efektif.	a. Fokus penelitian b. Metode yang digunakan	a. Fenomena yang diangkat b. Lokasi penelitian
8.	Ompusungg (2020)	Sistem pengendalian intern yang diterapkan di Indonesia diadopsi dari konsep pengendalian intern yang dibuat oleh Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commision (COSO) tahun 1992. Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terhitung sudah 10 tahun peraturan tersebut berlaku. Namun kebijakan yang tertuang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 belum sepenuhnya diimplementasikan dalam tata kelola pemerintah di Indonesia. Hal ini terlihat	a. Tujuan penelitian b. Pendekatan yang diakukan c. Kerangka berpikir yang digunakan COSO	a. Lokasi penelitian b. Periode tahun anggaran yang diteliti

No.	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>dari hasil evaluasi maturitas sistem pengendalian intern pemerintah yang dilakukan BPKP sampai dengan Maret 2018 yang menunjukkan tingkat kematangan SPIP yang masih jauh dari target dengan mayoritas Instansi masih berada di bawah level 3 atau jauh dari level 5 (level optimum) dan kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemeriksaan tahun 2015-2017. Faktor-faktor yang dapat menghambat penerapan sistem pengendalian intern pemerintah di Indonesia antara lain: (a) Kelemahan dari segi konten dan konteks Kebijakan, (b) Tidak adanya penerapan sanksi, (c) Kurang matangnya suatu pertimbangan (judgment), (d) Kesalahan dalam menerjemahkan perintah, (e) Pengabaian manajemen, (f) Adanya kolusi.</p>		
9.	Suwanda (2019)	Hasil analisis dan interpretasi atas temuan data menunjukkan bahwa terdapat bahwa terdapat 19 risiko yang mungkin terjadi dalam manajemen keuangan pemerintah	a. Penerapan kerangka COSO	<ul style="list-style-type: none"> a. Fokus penelitian b. Fenomena yang ada c. Waktu penelitian

No.	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>Kabupaten Garut. Risiko tersebut berasal dari adanya risiko sumber daya manusia, operasional dan reputasi. Perhitungan penilaian setiap risiko didasarkan pada tingkat keparahannya dan tingkat peluang terjadinya. Dari perhitungan yang dilakukan dalam penelitian, dapat diketahui bahwa risiko yang perlu diprioritaskan untuk dikendalikan adalah Masih adanya koreksi terhadap APBD dalam Evaluasi Gubernur atas RAPBD dan Kurangnya instrumen penganggaran/Peraturan/Juklak/Juknis/SOP yang digunakan dalam proses penyusunan APBD.</p>		
10.	Mali (2015)	<p>Hasil penelitian menemukan bahwa faktor penghambat dalam penerapan SPIP ini adalah belum dibangun komitmen oleh Kepala Daerah maupun Pimpinan SKPD, serta kurangnya kesiapan SDM aparat pemerintahan, yang membutuhkan perhatian serius baik dalam jumlah dan mutu SDM pengelola keuangan daerah. Berdasarkan temuan maka direkomendasikan agar Pimpinan Instansi Pemerintah diharapkan</p>	<p>a. Teknik pengumpulan data yang digunakan b. Teknik pendekatan yang dilakukan</p>	<p>a. Lokasi penelitian b. Fenomena yang ada c. Fokus penelitian</p>

No.	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya sistem pengendalian intern. Perlu juga dibangun pemantauan yang berkelanjutan terhadap penerapan SPIP pada setiap SKPD disertai dengan peningkatan dalam audit, review, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya		

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu. secara keseluruhan persamaannya ada pada pendekatan yang dilakukan yaitu berdasarkan pendekatan menggunakan COSO *Framework*. Maka yang menjadi pembeda adalah lokasi, fenomena, fokus penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian.

1.6 2 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Definisi Sistem

Menurut Mulyadi (2016) menyatakan bahwa sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Jogianto dalam Hutahaean (2014) Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan kejadian dan entitas nyata yang merupakan objek nyata, seperti tempat, benda dan orang yang benar-benar ada dan terjadi. Menurut Faishol (2017) Sistem adalah sekelompok

unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan penjelasan sistem menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

1.6.2 Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2017) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. IAPI (2011) menjelaskan pengendalian internal sebagai suatu proses yang diambil atau dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan staf yang dirancang untuk membuat keyakinan memadai untuk mencapai keandalan atau reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas, efisiensi operasi dan Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization of Treadway) dalam Agoes (2018) Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dilakukan oleh dewan entitas direksi, manajemen dan personel lainnya, dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan dan kepatuhan. Lima komponen pokok sistem pengendalian internal menurut COSO dalam Agoes (2018) antara lain *Control Environment/ Lingkungan Pengendalian*, *Risk Assessment/ Penilaian Risiko*, *Control Activities/ Aktivitas Pengendalian*, *Information and Communication/ Informasi dan Komunikasi*, *Monitoring/ Pengawasan*.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) dijelaskan bahwa SPI sebagai sebuah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan dalam pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan SPI menurut UU No. 60 Tahun 2008 yaitu untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, menteri/lembaga, gubernur, dan bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Menurut UU No. 60 Tahun 2008 SPIP adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. SPIP ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun prinsip pengendalian menurut PP No.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri atas 5 unsur pengendalian yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Berikut penjelasan mengenai unsur-unsur pengendalian internal menurut UU No. 60 Tahun 2008 sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya.

a. Penegakan integritas dan nilai etika

Pimpinan instansi pemerintah bertanggung jawab untuk membuat dan mencontohkan aturan perilaku, menindak pelanggaran, menjelaskan intervensi pengendalian, serta menghapus kebijakan yang mendorong perilaku tidak etis.

b. Komitmen terhadap kompetensi

Pimpinan Instansi Pemerintah perlu mengidentifikasi kebutuhan kegiatan, menyusun standar kompetensi, mengadakan pelatihan, dan memilih pimpinan yang kompeten untuk memastikan tugas dan fungsi berjalan efektif.

c. Kepemimpinan yang kondusif

Dalam mengambil keputusan, pimpinan instansi pemerintah perlu mempertimbangkan risiko, menerapkan manajemen kinerja, mendukung fungsi penerapan SPIP tertentu, melindungi aset dan informasi dari akses ilegal, melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah dan merespons secara positif terhadap pelaporan keuangan, anggaran, program, dan kegiatan.

d. Struktur organisasi

Pimpinan instansi pemerintah perlu memperjelas wewenang, tanggung jawab, mengevaluasi struktur organisasi secara berkala sesuai perubahan dan menetapkan jumlah pegawai yang tepat.

e. Pendeklasian wewenang dan tanggung jawab

Pemberian wewenang sesuai tanggung jawab yang tepat kepada Pegawai untuk mencapai tujuan instansi, dengan memahami keterkaitannya dengan pihak lain dan penerapan SPIP.

f. Kebijakan dan pembinaan sumber daya manusia

Penetapan kebijakan dan prosedur dari rekrutmen hingga pemberhentian, pengecekan latar belakang calon pegawai, dan pengawasan berkala yang memadai penting untuk pengelolaan pegawai yang baik.

g. Peran aparat pengawasan intern pemerintah

Peran aparat pengawasan memberikan keyakinan yang memadai atas ketataan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, dan memelihara serta meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi pemerintah

2. Penilaian Risiko, mencakup aktivitas untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengatasi, mengurangi, dan/atau menghilangkan risiko.

3. Kegiatan Pengendalian, mencakup:
 - a. Pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab
 - b. Otorisasi
 - c. Pencatatan dan dokumentasi (pengendalian catatan)
4. Informasi dan Komunikasi, mencakup:
 - a. Informasi

Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
 - b. Komunikasi komponen tersebut.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.
5. Pemantauan, mencakup pemantauan oleh pimpinan unit terkait kepada pegawainya, oleh Satuan Pengawas Intern sebagai APIP, tindak lanjut atas hasil pengawasan, dan mekanisme umpan balik.

1.6.3 Komponen COSO *Framework*

Komponen utama pengendalian internal menurut kerangka COSO meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Model COSO yang digambarkan dalam suatu kubus yang dinamakan kubus COSO (*The COSO Cube*) merupakan model sistem pengendalian intern yang banyak digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk mengevaluasi dan mengembangkan sistem pengendalian intern (Hastuti *et al.*, 2021). Berikut adalah gambar dari gambar model COSO:



Gambar 3.1 Model COSO
Sumber: COSO 2013

Menurut Hastuti *et al* (2021), pada bagian atas kubus ini, tercantum tiga tujuan utama sistem pengendalian intern:

1. *Operations*, yaitu operasi yang efektif (tujuan tercapai) dan efisien
2. *Reporting*, yaitu laporan keuangan yang dapat diandalkan
3. *Compliance*, yaitu kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan kebijakan.

Pada bagian samping tercantum level organisasi di mana sistem pengendalian intern diterapkan. Sistem pengendalian intern harus diterapkan pada semua level organisasi yaitu level entitas, divisi, unit operasi, dan fungsi. Pada bagian depan kubus, tercantum komponen atau elemen sistem pengendalian intern. Menurut COSO (2013), sistem pengendalian intern terdiri atas lima komponen yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan organisasi. Kelima komponen tersebut yaitu:

1. *Control Environment* (Lingkungan Pengendalian)

Meliputi sikap manajemen di semua tingkatan terhadap operasi secara umum dan terhadap pengendalian secara khusus. Komponen ini merupakan dasar atau fondasi dari komponen pengendalian intern lainnya.

2. *Risk Assessment* (Penentuan risiko)

Meliputi identifikasi dan analisis risiko-risiko yang relevan (misalnya: operasional, keuangan, kepatuhan), dampak dan kemungkinan terjadinya, serta prioritasnya. Penentuan risiko merupakan suatu proses yang terus berjalan.

3. *Control Activities* (Aktivitas Pengendalian)

Meliputi kebijakan dan prosedur yang dikembangkan untuk memastikan arahan manajemen dilaksanakan serta tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko.

4. *Information and Communication* (Informasi dan Komunikasi)

Sistem informasi menghasilkan laporan yang memuat informasi operasional, keuangan dan kepatuhan, yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian. Informasi tersebut harus mengalir/dikomunikasikan ke seluruh organisasi, pada waktu yang tepat dan kepada orang yang tepat.

5. *Monitoring Activities* (Aktivitas Pemantauan)

Meliputi proses untuk menilai kualitas sistem pengendalian intern melalui aktivitas pengawasan dan evaluasi terpisah. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh manajemen atau oleh auditor intern dan ekstern.

1.6.4 Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dikatakan bahwa pengelolaan keuangan desa yaitu semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa dan harus dikelola

berdasarkan asas-asas transparan, akuntabilitas, partisipasi dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Secara spesifik tahap-tahap pengelolaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa, perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

2. Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada Bank yang ditunjuk Bupati.

3. Tahap Penatausahaan

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi perbendaharaan.

4. Tahap Pelaporan

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati melalui Camat yang terdiri atas laporan pelaksanaan APBDes, dan laporan realisasi kegiatan. Bupati menyampaikan laporan konsolidasi

pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Berdasarkan penjelasan mengenai sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 yang sejalan dengan COSO terdiri atas 5 unsur pengendalian yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Pengelolaan dana desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabilitas, partisipasi dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tahapan pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan dan terakhir yaitu tahap pelaporan.

1.7 Batasan Masalah

Agar penelitian spesifik dan fokus serta untuk membatasi permasalahan yang diteliti, penulis membuat batasan masalah yang diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini pada periode tahun anggaran 2024
2. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBD yang diterima oleh Desa Glagahwero.

3. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2024 sampai bulan Februari 2025 untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana dana desa telah dikelola selama satu tahun penuh. Data realisasi anggaran, laporan keuangan, dan pelaksanaan program kegiatan akan lebih lengkap dan tersedia.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan dan Strategi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengamati dan memahami secara rinci bagaimana mekanisme pengendalian internal berjalan dalam praktik, termasuk tantangan dan keberhasilannya. Menurut Moleong (2019) bahwasanya Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari objek yang diamati selama penelitian berlangsung. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif sebagai dasar untuk mengetahui penerapan pengendalian intern dengan menggunakan pendekatan COSO pada pemerintahan Desa Glagahwero.

2.2 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengumpulan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Langkah awal yang harus dilakukan adalah menentukan kriteria sampel yang sesuai dengan penelitian (Widagdo, 2021). Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu informan atau yang terlibat langsung dalam kegiatan operasional dan yang bertanggung jawab memberikan informasi yang akurat yakni pihak yang kompeten dalam pengelolaan APBDesa dengan tujuan untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan Dana Desa antara lain Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Sehingga didapatkan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian ini.

2.3 Metode Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Menurut Widagdo (2021) observasi adalah melakukan pengamatan untuk memperoleh data secara langsung ke objek penelitian sehingga dapat melihat dari dekat tentang hal-hal yang menjadi tujuan pengamatan. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan dan melakukan observasi ke Desa Glagahwero, untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan anggaran dana desa pada pemerintah Desa Glagahwero

2. Wawancara

Menurut Widagdo (2021) menyatakan bahwa wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu kepala desa, sekretaris, bendahara dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara secara mendalam, yang mana wawancara dilakukan secara bebas tidak memiliki format pertanyaan yang kaku, lebih berfokus pada dialog terbuka dan permasalahan yang ada yang akan ditanyakan kepada partisipan.

3. Dokumentasi

Menurut Widagdo (2021) dokumentasi adalah pengumpulan data dari tempat penelitian, yaitu meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan,

laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data-data dari penelitian terdahulu yang relevan dengan atau tujuan penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dengan cara mengumpulkan data berupa dokumentasi foto, perekaman saat proses wawancara berlangsung, dan menganalisis dokumen – dokumen yang terkait dengan laporan keuangan anggaran dana desa.

2.4 Tahapan Penelitian

Menurut Moleong (2019), Penelitian kualitatif dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: Tahap pra – lapangan, tahap pelaksana, tahap analisis data dan tahap pelaporan hasil penelitian. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Tahap Pra – lapangan

Tahap awal penelitian melakukan persiapan yang matang sebelum memasuki lapangan penelitian, Adapun tahap pra – lapangan sebagai berikut:

- a) Menyusun rancangan penelitian
- b) Memilih lapangan penelitian
- c) Mengurus perizinan
- d) Menjajaki dan menilai lapangan
- e) Memilih dan memanfaatkan informan
- f) Menyiapkan perlengkapan penelitian
- g) Persoalan etika penelitian.

2. Tahap pelaksana

Tahap ini merupakan kegiatan penelitian yang akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam

melaksanakan penelitian, peneliti harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan informan agar mereka bersedia memberikan data atau informasi yang dibutuhkan.

3. Tahap analisis data

Tahapan ini dilakukan setelah data yang dikumpulkan diperkirakan cukup, kemudian penulis menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada pihak lain secara jelas.

4. Tahap pelaporan hasil penelitian

Tahapan ini merupakan tahapan akhir, di mana setelah semua data terkumpul dan sudah melalui tahapan analisis data maka pada tahapan ini peneliti dapat mengevaluasi dan membuat laporan tertulis dari hasil penelitian tersebut sebagai sebuah bentuk laporan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.5 Pendekatan Dalam Analisis Data

Menurut Sugiyono (2020) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga data mencapai kejemuhan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau kombinasi ketiganya (triangulasi). Proses pengumpulan data ini berlangsung selama beberapa hari hingga berbulan-bulan, menghasilkan banyak data. Pada tahap awal, peneliti melakukan eksplorasi

umum terhadap situasi sosial atau objek yang diteliti, merekam semua yang dilihat dan didengar. Dengan cara ini, peneliti akan mengumpulkan data yang sangat banyak dan beragam.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Semakin lama peneliti berada di lapangan, jumlah data yang diperoleh akan semakin bertambah, menjadi lebih kompleks dan rumit. Oleh karena itu, analisis data harus segera dilakukan melalui proses reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih, dan memilah informasi penting, serta memfokuskan pada aspek-aspek utama untuk menemukan tema dan pola. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melanjutkan analisis serta menemukan kembali data tersebut jika diperlukan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk teks naratif.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/ verification*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Penemuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas atau tidak terlihat, namun menjadi lebih terang dan jelas setelah diteliti.

2.6 Keabsahan Penelitian

Keabsahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, Menurut Sugiyono (2015) triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Triangulasi dalam penelitian ini melakukan pengecekan data dengan menggunakan berbagai sumber terhadap observasi di lapangan, catatan lapangan, dokumentasi serta berdiskusi dengan narasumber terhadap data yang diperoleh peneliti untuk memastikan kebenaran data.

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan aparatur desa, dokumentasi, dan observasi langsung pada Desa Glalgahwero. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sudah benar.

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1 Orientasi Kancah Penelitian

3.1.1 Sejarah Desa Glagahwero

Desa Glagahwero yang terletak di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, mendapat namanya dari kata Glagah dan Wero di mana Glagah berasal dari nama sebangsa rumput yang banyak tumbuh subur di daerah ini dan Wero dalam bahasa Jawa artinya luas, Jadi jelasnya Glagahwero, adalah sebangsa Rumput Glagah yang tumbuh dengan subur serta banyak dan Luas, Selanjutnya dikarenakan banyak rumput Glagah yang tumbuh subur dan banyak maka disebutlah dengan nama Desa Glagahwero. Diperkirakan terbentuk sebelum tahun 1880, di sebelah utara desa ini berbatasan dengan Desa Panti, sebelah barat Desa Kemuningsari, sebelah selatan Desa Rambigundam dan sebelah timur Desa Jubung.

Desa Glagahwero dipimpin oleh bapak Suryo selaku kepala Desa Glagahwero yang Terdiri dari 2 dusun, Dusun Krajan yang dipimpin oleh bapak Abdul Aziz dan Dusun Karang Asem yang dipimpin oleh bapak Ahmad Sidik dengan 6 RW dan 29 RT, dengan luas desa 288,250 km2. Penduduknya sekitar 4.530 jiwa, jenis wilayah dataran rendah dan mayoritas beragama Islam.

3.1.2 Visi dan Misi Desa Glagahwero

A. Visi Desa Glagahwero

Terwujudnya Desa yang Berdaulat, Berkemajuan, dan Berkeadilan Berlandaskan Pancasila, di mana masyarakatnya hidup rukun, damai,

sejahtera, mandiri, dan berdaya saing, dengan tata kelola pemerintahan yang baik serta pemanfaatan potensi desa yang optimal.


B. Misi Desa Glagahwero

1. Menjunjung tinggi nilai – nilai Pancasila dalam mengembangkan kehidupan bermasyarakat.
2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar umat beragama warga masyarakat dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
3. Mengembangkan kehidupan masyarakat untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang taat kepada peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai serta meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.
4. Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang ditandai terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.
5. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik.
6. Meningkatkan kapasitas warga masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi untuk menuju kemandirian dan kesejahteraan.
7. Peningkatan pelayanan akses pendidikan dan kesehatan.
8. Pengembangan sektor pertanian dan perdagangan.

9. Menumbuh-kembangkan usaha kecil dan menengah dalam perwujudan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi.
10. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan desa.
11. Mengembangkan potensi desa dalam rangka perwujudan peningkatan sektor ekonomi.
12. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.
13. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian melalui penyelenggaraan otonomi desa yang bertanggung jawab dan didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional dan akuntabel.

3.1.3 Struktur Organisasi Desa Glagahwero

Struktur organisasi Desa Glagahwero terdiri dari kepala desa sebagai pimpinan tertinggi, dibantu oleh sekretaris desa dan beberapa kepala seksi yang membidangi urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan kesejahteraan. Berikut ini gambar struktur organisasi Desa Glagahwero:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Desa Glagahwero

Sumber Data: Desa Glagahwero

a. Susunan jabatan pemerintahan Desa Glagahwero

- 1) Kepala Desa : Suryo
- 2) Sekretaris Desa : Ah. Rudi
- 3) Kasi Pemerintahan : Sugeng Pamuji
- 4) Kasi Kesejahteraan Masyarakat : Moh. Ainur Robi'
- 5) Kasi Pelayanan : Henda Widiyono
- 6) Kaur Keuangan : Didik Rusmiyanto
- 7) Kaur Perencanaan : Kiki Andre Budiyono

- 8) Kaur umum : Anita P.S
- 9) Staf Keuangan : Anita Purnama Sari
- 10) Kasun Krajan : Abdul Aziz
- 11) Kasun Karang Asem : Ahmad Sidik
- b. Tugas dan wewenang masing-masing perangkat desa
- 1) Kepala desa memiliki tugas dan wewenang antara lain:
- a) Menetapkan kebijakan pelaksanaan APB Desa
 - b) Menetapkan kebijakan pengelolaan kekayaan milik desa
 - c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa
 - d) Menetapkan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa)
 - e) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa
- 2) Sekretaris desa memiliki tugas antara lain:
- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa
 - b) Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes, perubahan APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
 - c) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBdes
 - d) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes
- 3) Kasi Pemerintahan memiliki tugas antara lain:
- a) Menyusun rancangan peraturan desa dan produk hukum desa lainnya.
 - b) Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan desa.

- c) Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Anggaran Kas (DAK)
 - d) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
- 4) Kasi Kesejahteraan Masyarakat memiliki tugas antara lain:
- a) Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - b) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan.
 - c) Melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.
 - d) Melaksanakan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 5) Kasi Pelayanan memiliki tugas antara lain:
- a) Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pelayanan sosial kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas masyarakat.
 - b) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
 - c) Melakukan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
 - d) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat.
- 6) Kaur Keuangan memiliki tugas antara lain:
- a) Membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi keuangan desa.

- b) Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa).
- c) Melakukan penatausahaan keuangan desa, meliputi penerimaan, penyimpanan, penyetoran/pembayaran, dan pertanggungjawaban pendapatan dan pengeluaran APBDes.
- d) Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan.
- e) Mengadministrasikan penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

7) Kaur Perencanaan memiliki tugas antara lain:

- a) Membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi perencanaan desa.
- b) Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes).
- c) Menyusun laporan perencanaan pembangunan desa.
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi program pembangunan desa.
- e) Menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan desa.

8) Kaur Umum memiliki tugas antara lain:

- a) Membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan desa.
- b) Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, dan kearsipan.
- c) Menyediakan prasarana dan sarana kantor desa.
- d) Mengelola administrasi perangkat desa.
- e) Menyiapkan rapat-rapat desa.

- f) Melaksanakan pelayanan umum.
- g) Mengadministrasikan aset dan inventaris desa.

9) Staf Keuangan memiliki tugas antara lain:

- a) Membantu Kaur Keuangan dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi keuangan desa.
- b) Melakukan pembukuan dan pencatatan transaksi keuangan desa.
- c) Menyiapkan dokumen-dokumen pendukung transaksi keuangan.
- d) Membantu penyusunan laporan keuangan desa.
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kaur Keuangan.

10) Kepala dusun memiliki tugas antara lain:

- a) Membantu atas pelaksanaan kegiatan
- b) Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
- c) Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang program pemerintah
- d) Membantu tugas kepala desa dalam pelaksanaan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RT/RW diwilayahnya
- e) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala desa

3.2 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2024 – Februari 2025 dengan fokus anggaran Dana Desa periode tahun 2023, Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang dan proses wawancara dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Selama proses penelitian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, salah satunya adalah kesulitan dalam menjadwalkan wawancara dengan informan karena memiliki jadwal yang sangat padat. Hal ini menghambat proses pengumpulan data, sehingga peneliti harus menyesuaikan jadwal dan menunggu waktu luang para informan. Solusinya yaitu, peneliti menyesuaikan waktu luang dan lokasi yang mudah dijangkau oleh para informan, sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar dan memperoleh informasi yang relevan.

Tabel 3.1 karakteristik Informan

No.	Nama Informan	Karakter Informan
1	Suryo	Jenis kelamin : Laki – laki Jabatan: Kepala Desa Umur : 55 tahun Lama Bekerja : 9 tahun
2	Didik Rusmiyanto	Jenis Kelamin : Laki – laki Jabatan : Bendahara Desa Umur : 27 tahun Lama Bekerja: 3 tahun
3	A.H Rudi	Jenis Kelamin : Laki – laki Jabatan : Sekretaris Desa Umur : 55 Tahun Lama Bekerja : 9 tahun
4	Sutrisno	Jenis kelamin : Laki – laki Jabatan : Badan Permusyawaratan Desa Umur : Lama Bekerja : 3 tahun

3.3 Temuan Penelitian

Temuan penelitian ini merupakan deskripsi dari data yang diperoleh dalam proses pengumpulan data di Desa Glagahwero dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah pengumpulan data selesai selanjutnya peneliti mengolah data yang sudah diperoleh mengenai penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa pada desa glagahwero berdasarkan COSO Framework.

3.3.1 Penerapan Sistem Pengendalian Internal Desa Glagahwero berdasarkan COSO framework

Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember dalam Pengelolaan dana desa sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya dilakukan secara efektif, efisien dan akuntabel di mana dalam tahap pelaksanaan masih terkendala pada kualitas SDM serta kompetensi perangkat desa sehingga desa dalam pengelolaan dana desa belum mandiri sepenuhnya masih dilakukan pendampingan oleh pihak kecamatan. Berikut ini Komponen utama pengendalian internal menurut kerangka COSO meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan:

1. Lingkungan Pengendalian

lingkungan pengendalian sangat penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Berikut adalah beberapa

temuan penelitian terkait lingkungan pengendalian dalam pengelolaan dana desa:

a. Integritas dan Nilai etika

Pemerintah Desa Glagahwero melakukan pengawasan, pendekatan dan kebijakan pada semua aparatur desa bahwa pengelolaan dana desa merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada kita untuk melaksanakan tugas dan mensejahterakan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Glagahwero telah berupaya untuk menerapkan nilai-nilai etika dan integritas dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Aparatur desa dituntut untuk bertindak jujur dan sesuai dengan nilai-nilai baik. Hal ini diperkuat dengan pernyataan informan:

“kita melakukan pengarahan itu dengan saling memberikan informasi dan saling mengingatkan kepada para perangkat desa untuk selalu menaati peraturan yang sudah ada dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat”

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh sekretaris desa.

“ Biasanya di sini bapak kades bersama saya itu menginformasikan ke setiap perangkat desa untuk selalu menaati peraturan yang sudah ada dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, agar semua perangkat desa di sini itu tau betapa besarnya tanggung jawab kita kepada masyarakat.”
(sekretaris desa)

Kesadaran akan pentingnya integritas dan etika telah tertanam dalam diri perangkat desa. Namun demikian, implementasi nilai-nilai tersebut masih perlu diperkuat melalui mekanisme pengawasan dan penegakan aturan yang konsisten. Diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk memastikan bahwa seluruh pegawai menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan integritas dalam setiap tindakannya.

b. Komitmen terhadap kompetensi

Bentuk komitmen aparatur pemerintah Desa Glagahwero dalam pengelolaan dana desa masih bersifat lisan yaitu dengan saling mengingatkan setiap peraturan terbaru tentang pengelolaan dana desa kepada sesama pihak aparatur desa. Komitmen Desa Glagahwero dalam pengelolaan dana desa untuk mengelola dana desa sebaik mungkin.

“saya sebagai kepala desa selalu memberi tahu kepada semua perangkat desa dan saling mengingatkan untuk setiap ada peraturan desa yang baru, alhamdulillah Glagahwero dimonev hanya mengembalikan uang sebesar 250 ribu yang lainnya ada yang 60 juta, 100 dan 20 juta” (kepala desa)

Pernyataan ini didukung oleh bendahara desa yang menyatakan:

“ untuk itu peraturan desa itu tiap tahun selalu ada perubahan kan biasanya pak kades yang selalu memberi tahu kalau ada peraturan terbaru“ (bendahara)

Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Desa Glagahwero dalam pengelolaan dana desa belum dilakukan dengan baik sesuai dengan unsur lingkungan

pengendalian pada komitmen terhadap kompetensi dan PP 60 Tahun 2008 pasal 6 yang berbunyi mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah. Masih terkendala kompetensi aparatur desa yang belum sepenuhnya beradaptasi dengan peraturan terbaru dan mandiri dalam mengakses informasi tersebut.

c. Pengawasan terhadap pengembangan dan kinerja

Pemerintah Desa Glagahwero melibatkan semua perangkat desa, masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa dan selalu berpedoman kepada ketentuan atau aturan yang sudah ada dan ditetapkan.

“dalam pekerjaan apa saja termasuk dana desa yang sekiranya melibatkan kegiatan, saya secara pribadi sebagai kepala desa semua kita libatkan termasuk BPD,LPM semua lembaga masyarakat kita libatkan, intinya kalau semua lembaga sudah saya libatkan semuanya dan saya jelaskan kegiatan dana desa ini saya yakin ngerti tahu lah jadi tidak akan terjadi apa-apa nanti di desa” (kepala desa)

Pernyataan ini didukung oleh ketua BPD yang menyatakan:

“Setiap ada kegiatan desa apa itu musyawarah desa, pembangunan dan laporan penggunaan dana desa BPD selalu dilibatkan dalam itu, jadi kita itu tahu kalau dana desa itu digunakan buat ini ini ini.”

Kepemimpinan yang kondusif bukan hanya tentang bagaimana seorang pemimpin bertindak, tetapi juga tentang dampak yang ditimbulkannya.

Pemimpin yang mampu menciptakan ruang di mana setiap anggota tim merasa dihargai, didengar, dan termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal akan menumbuhkan budaya kerja yang positif dan mencapai hasil yang optimal.

d. Struktur organisasi

Pemerintah Desa Glagahwero dalam melaksanakan tugasnya dalam mengelola anggaran dana desa selalu mengkoordinasikan dan menetapkan aparatur desa. struktur organisasi telah diatur sesuai dengan kebutuhan pemerintah Desa Glagahwero.

“ Yang jelas itu di sini kita Memastikan setiap posisi dalam struktur organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, melakukan evaluasi struktur organisasi yang ada dan melakukan perbaikan jika diperlukan”(kepala desa)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa struktur organisasi Desa Glagahwero sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa tetapi masih ada perangkapan tugas, pernyataan ini didukung oleh sekretaris desa yang menyatakan:

“ Untuk penerapan fungsi dan tugas sendiri itu di sini dilakukan sesuai dengan tugasnya masing-masing tapi ada juga yang ngerangkep bagian staf keuangan karena orangnya berhenti itu masih belum nemu pengganti jadinya dirangkap sama bagian kaur umum”(sekretaris desa)

e. Pendeklegasian wewenang dan tanggung jawab

Pemerintah Desa Glagahwero dalam penyerahan wewenang dan tanggung jawab kepada aparatur desa terkait dengan pengendalian internal

dalam rangka mencapai tujuan pemerintah desa telah sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing perangkat desa.

“ Di sini kan sudah ada struktur organisasinya serta fungsi dan tugasnya ya kita hanya tinggal menjalankannya saja serta melakukan monev dengan kecamatan itu.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendeklegasian wewenang dan tanggung jawab pada pemerintah Desa Glagahwero sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mana terdapat bagan struktur organisasi yang ada di kantor Desa Glagahwero bisa dilihat pada lampiran 1.7 untuk bagan struktur organisasi Desa Glagahwero.

f. Kebijakan dan pembinaan sumber daya manusia

Pemerintah Desa Glagahwero menetapkan kebijakan dan prosedur sesuai dengan peraturan yang ada kepada seluruh perangkat desa tentang tujuan pemerintah, program, strategi dalam pencapaian tujuan agar rencana yang telah dibuat dapat dicapai dengan maksimal.

“ Yang jelas itu di sini kita Memastikan setiap posisi dalam struktur organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, melakukan evaluasi struktur organisasi yang ada dan melakukan perbaikan jika diperlukan”

Hal ini didukung oleh pernyataan yang diberikan oleh sekretaris desa yang menyatakan:

“ Kita melakukan monev dengan kecamatan tiap termin. Setelah anggaran turun dan dilaksanakan kita melakukan evaluasi dengan kecamatan untuk mengidentifikasi kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

Kebijakan dan pembinaan SDM (Sumber Daya Manusia) yang efektif oleh kepala desa merupakan kunci penting dalam memajukan potensi desa. Melalui perencanaan yang matang, implementasi yang konsisten, dan evaluasi yang berkelanjutan, kepala desa dapat menciptakan aparatur desa yang kompeten, berintegritas, dan mampu melayani masyarakat secara optimal, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan desa yang berkelanjutan.

g. Peran aparat pengawasan intern pemerintah

Pemerintah Desa Glagahwero dalam melakukan pengawasan internal dalam pengelolaan dana desa bekerja sama dengan lembaga-masyarakat seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan setiap dusun).

“Saya dengan tim juga ada dilapang dalam pelaksanaan penggunaan dana desa, dan juga ada tim pengawas seperti BPD,LPM serta masyarakat sekitar juga turut mengawasi kegiatan tersebut.”

Pernyataan ini didukung oleh sekretaris desa yang menyatakan:

“Biasanya saya dan kepala desa beserta tim yang lain termasuk BPD, LPM turut serta untuk mengawasi kegiatan di lapangan.”

Peran aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dalam pengelolaan dana desa untuk memastikan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran. Melalui pengawasan yang komprehensif, APIP turut berkontribusi pada pencegahan penyimpangan, perbaikan tata kelola, dan tercapainya tujuan pembangunan di tingkat desa.

2. Penilaian Risiko

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah Desa Glagahwero mengenai penilaian Risiko yang mana dalam menjalankan kegiatan pengelolaan dana desa pemerintah Desa Glagahwero selalu mengantisipasi yang namanya risiko. Salah satunya yaitu dengan melakukan pengawasan yang selalu melibatkan pihak eksternal seperti BPD, LPM dan TPK, serta selalu melakukan monev bersama pihak kecamatan untuk mengurangi kesalahan dalam pencatatan ataupun dalam kegiatan pengelolaan dana desa dan melakukan MUSDES yang melibatkan beberapa lembaga masyarakat agar pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan transparansi kepada masyarakat.

“ Iya, kalau risiko itu pasti ada jadi kita mengantisipasinya dengan cara melakukan monev itu jika ada hal yang menjangkal maka kita cari tahu apa penyebabnya dan kita perbaiki ke depannya agar lebih baik lagi serta selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan dana desa seperti BPD, LPM dan TPK. ”

Pernyataan ini didukung oleh sekretaris desa yang menyatakan:

“ Untuk selama ini belum ada risiko yang muncul dalam pengelolaan dana desa namun untuk mencegah hal yang tidak diinginkan kita itu selalu melakukan monev setiap ada kegiatan.”

Dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi potensi risiko, pemerintah desa dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi dana publik, memastikan program pembangunan berjalan lancar, dan meningkatkan akuntabilitas.

3. Kegiatan Pengendalian

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan Desa Glagahwero mengenai kegiatan pengendalian di mana semua pihak dilibatkan baik internal maupun eksternal dalam pengelolaan dana desa. Kepala desa juga terlibat dalam pengelolaan dana desa dari tahap perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban untuk memastikan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan realisasi kegiatan.

a. Pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab

Dalam pengelolaan dana desa pada Desa Glagahwero dalam kegiatan pengendalian antara pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab sudah dilakukan pemisahan. Namun, masih terdapat perangkapan tugas pada struktur organisasi. Dapat dilihat dari struktur organisasi yang sudah dibentuk pada Desa Glagahwero sudah jelas antara tugas, fungsi dan tanggung jawabnya setiap divisi yang ada pada Desa Glagahwero.

“ Untuk pemisahan tugas sendiri itu di sini sudah jelas di struktur organisasi yang ada di sini itu sudah terdapat tugas dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri kita hanya menjalankan saja setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan.” (kepala desa)

Pernyataan ini didukung oleh sekretaris desa yang menyatakan:

“Untuk penerapan fungsi dan tugas sendiri itu di sini dilakukan sesuai dengan tugasnya masing-masing tapi ada juga yang ngerangkap bagian staf keuangan karena orangnya berhenti itu masih belum nemu pengganti jadinya dirangkap sama bagian kaur umum”(sekretaris desa)

Pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab pada pemerintah Desa Glagahwero sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa tetapi masih ada perangkapan tugas.

b. Otorisasi

Dalam hal otorisasi yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa dalam kegiatan pengendalian pada Desa Glagahwero sudah berjalan dengan baik, yang mana bisa dilihat dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan dana desa ada tim yang dibentuk dan sudah terstruktur untuk fungsi dan tugasnya setiap kegiatan yang berkaitan dengan dana desa harus dilakukan bersama dan di verifikasi oleh kepala desa dan sekretaris desa.

“Iya, di sini ada tim pelaksana, sekretaris desa, kepala desa dan bendahara. Jika tim pelaksana ingin melakukan pembelian suatu barang menggunakan dana desa maka tim pelaksana mengajukan persetujuan dari sekretaris setelah

itu ke kepala desa setelah disetujui maka langsung ke bendahara untuk melakukan pembayaran.” (kepala desa)

Pernyataan ini didukung oleh bendahara desa yang menyatakan:

“Dalam pengelolaan dana desa kita ada tim pelaksana, sekretaris dan kepala desa dalam hal ini kepala desa dan sekretaris memiliki otorisasi tertinggi dalam menyetujui anggaran yang mau dipakai oleh tim pelaksana kegiatan, setelah disetujui baru saya akan melakukan pembayaran yang sudah diajukan oleh tim pelaksana yang sudah mendapat persetujuan dari kepala desa dan sekretaris desa.” (Bendahara)

Dengan adanya mekanisme otorisasi yang terstruktur, setiap tahapan penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan, sehingga meminimalisir risiko terjadinya kecurangan yang dapat merugikan masyarakat dan desa itu sendiri.

c. Pencatatan dan dokumentasi (pengendalian catatan)

Dalam hal pencatatan dan dokumentasi untuk kegiatan pengendalian dalam pengelolaan dana desa pada Desa Glagahwero sudah berjalan dengan baik di mana setiap kegiatan yang dilakukan selalu dicatat kebenarannya dan selalu diverifikasi oleh kepala desa dan sekretaris desa untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan.

“Di sini itu setiap ada transaksi baik itu pembelian atau pemasukan akan selalu dicatat oleh bagian bendahara dan diminta buktinya jika belum ada tanda tangan saya sendiri (kepala desa) di situ bendahara gak akan menyetujui

itu baru kalau di situ sudah ada bukti bahwa saya sudah mendatangani bagian bendahara akan mencatat dan menyetujuinya”

Pernyataan ini didukung oleh bendahara desa yang menyatakan:

“Iya, setiap melakukan transaksi saya verifikasi kembali untuk memastikannya.”

Pengendalian pencatatan dan dokumentasi yang baik dalam pengelolaan dana desa memastikan penggunaan dana yang tepat sasaran dan meminimalkan risiko penyalahgunaan.

4. informasi dan komunikasi

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan Desa Glagahwero mengenai komponen informasi dan komunikasi. Pemerintah Desa Glagahwero sudah menyediakan sarana informasi kepada masyarakat dengan menggunakan media informasi berupa banner/spanduk untuk pelaporan pembangunan program Dana Desa tahun 2024 dan pertemuan rutin seperti muslimatan/musliminan dan triwulanan yang diadakan oleh desa sebagai sarana informasi dan komunikasi antar masyarakat dan pemerintah.

a. Informasi

Untuk informasi yang dilakukan oleh Desa Glagahwero antara lain menggunakan media informasi berupa banner/spanduk untuk pelaporan pembangunan program Dana Desa tahun 2024 dan pertemuan rutin seperti muslimatan/musliminan dan triwulanan yang diadakan oleh desa sebagai sarana informasi kepada Masyarakat.

“Dengan cara membuat benner, melakukan musdes, pertemuan rutin seperti muslimatan/musliminan dan pada acara triwulanan, terkadang masyarakat gak begitu mendengarkan apa yang saya sampaikan mungkin hanya sebagian yang dapat menerima informasi apa yang saya berikan”

Pernyataan ini didukung oleh sekretaris desa yang menyatakan:

“Menggunakan banner yang dipampang di depan balai desa, melakukan musdes, pertemuan rutin seperti muslimatan/musliminan dan pada acara triwulanan yang biasanya diadakan oleh desa setiap tiga bulan sekali.”

Ketersediaan informasi yang transparan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat menjadi landasan utama untuk mewujudkan akuntabilitas, mencegah penyalahgunaan, dan membangun kepercayaan terhadap pemerintah desa.

b. Komunikasi komponen

Dalam hal komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Glagahwero sudah dilakukan dengan cara melakukan MUSDES melakukan pertemuan rutin seperti muslimatan/musliminan dan pada acara triwulan yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan sarana komunikasi tersebut dikarenakan belum ada kesadaran diri masyarakat atas pentingnya komunikasi tersebut dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dana desa.

“Dengan cara membuat benner, melakukan musdes, pertemuan rutin seperti muslimatan/musliminan dan pada acara triwulanan, terkadang masyarakat gak

begitu mendengarkan apa yang saya sampaikan mungkin hanya sebagian yang dapat menerima informasi apa yang saya berikan”

Pernyataan ini didukung oleh sekretaris desa yang menyatakan:

“Menggunakan banner yang dipampang di depan balai desa, melakukan musdes, pertemuan rutin seperti muslimatan/musliminan dan pada acara triwulanan yang biasanya diadakan oleh desa setiap tiga bulan sekali.

Pengelolaan dana desa yang berhasil, membutuhkan perhatian serius terhadap setiap komponen komunikasi. Kejelasan pesan, ketepatan saluran, partisipasi aktif penerima, dan respons yang baik adalah kunci untuk membangun transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa.

5. Pemantauan

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan Desa Glagahwero mengenai komponen pemantauan dan evaluasi Pemerintah Desa Glagahwero sudah melakukan pengawasan tetap dengan bantuan dari pihak internal (Pegawai Desa) maupun pihak eksternal (Masyarakat) mengenai pembangunan program Dana Desa maupun kegiatan yang lainnya.

“dalam pekerjaan apa saja termasuk dana desa yang sekiranya melibatkan kegiatan, saya secara pribadi sebagai kepala desa semua kita libatkan termasuk BPD,LPM semua lembaga masyarakat kita libatkan, intinya kalau semua lembaga sudah saya libatkan semuanya dan saya jelaskan kegiatan dana desa ini saya yakin ngerti tahu lah jadi tidak akan terjadi apa-apa nanti di desa.”

Pernyataan ini didukung oleh ketua BPD yang menyatakan:

“Setiap ada kegiatan desa apa itu musyawarah desa, pembangunan dan laporan penggunaan dana desa BPD selalu dilibatkan dalam itu, jadi kita itu tahu kalau dana desa itu digunakan buat ini ini ini.”

Pemantauan dalam pengelolaan dana desa menjadi sarana penting untuk mengidentifikasi kendala, mengevaluasi efektivitas program, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Dengan demikian, pemantauan berkontribusi pada peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana desa demi tercapainya pembangunan yang optimal.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Sistem Pengendalian Internal Desa Glagahwero berdasarkan COSO framework

Menurut Mulyadi (2017) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. IAPI (2011) menjelaskan pengendalian internal sebagai suatu proses yang diambil atau dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan staf yang dirancang untuk membuat keyakinan memadai untuk mencapai keandalan atau reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas, efisiensi operasi dan Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal terdiri dari lima komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Berikut adalah penjelasan mengenai hasil penelitian penerapan sistem pengendalian internal pada Desa Glagahwero berdasarkan COSO framework.

4.1.1 Lingkungan pengendalian

a. Integritas dan Nilai etika

Pemerintah desa Glagahwero melakukan pengawasan, pendekatan dan kebijakan pada semua aparatur desa bahwa pengelolaan dana desa merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada seluruh perangkat desa untuk melaksanakan tugas dan menyejahterakan masyarakat. Kesadaran akan pentingnya integritas dan etika telah tertanam dalam diri perangkat Desa Glagahwero. Namun demikian, implementasi nilai-nilai tersebut masih perlu diperkuat melalui mekanisme pengawasan dan penegakan aturan yang

konsisten. Diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk memastikan bahwa seluruh pegawai di Desa Glagahwero sudah menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan integritas dalam setiap tindakannya. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada Desa Glagahwero, komponen pengendalian lingkungan atas integritas dan nilai etika sudah berjalan baik yaitu pemerintah Desa Glagahwero menyusun dan menerapkan aturan perilaku, memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap perangkat desa lainnya hal ini menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Hal ini sesuai dengan teori *COSO Framework* unsur lingkungan pengendalian pada komitmen terhadap kompetensi dan PP 60 Tahun 2008 pasal 5 yang berbunyi Penegakan integritas dan nilai etika sekurang-kurangnya dilakukan dengan menyusun dan menerapkan aturan perilaku, memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah, menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku. Namun, perlu adanya penguatan seperti menyusun dan menerapkan aturan perilaku tertulis bagi perangkat desa serta menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku yang berkaitan dengan integritas dan etika dalam pengelolaan dana desa.

b. Pengawasan terhadap pengembangan dan kinerja

Dalam mewujudkan Kepemimpinan yang kondusif di Desa Glagahwero pemerintah desa melibatkan semua aspek baik dari perangkat desa

itu sendiri maupun masyarakat seperti BPD, LPM, dan TPK dalam berbagai kegiatan desa terutama dalam pengelolaan dana desa guna untuk mencapai tujuan bersama dan selalu berpedoman kepada ketentuan atau aturan yang sudah ada dan ditetapkan. Serta memberikan arahan kepada seluruh perangkat desa untuk selalu menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam melakukan pekerjaan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada desa Glagahwero sudah berjalan dengan baik yaitu kepala desa selalu melibatkan semua aspek baik dari perangkat desa itu sendiri maupun masyarakat seperti BPD, LPM, dan TPK dalam berbagai kegiatan desa terutama dalam pengelolaan dana desa guna untuk mencapai tujuan bersama dan selalu berpedoman kepada ketentuan atau aturan yang sudah ada dan ditetapkan. Hal ini sesuai dengan teori *COSO Framework* unsur lingkungan pengendalian pada kepemimpinan yang kondusif dan PP 60 Tahun 2008 pasal 7 yang menyatakan Kepemimpinan yang kondusif sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan menerapkan manajemen berbasis kinerja, mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP dan melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah

c. Struktur organisasi

Pemerintah Desa Glagahwero dalam melaksanakan tugasnya dalam mengelola anggaran dana desa selalu mengkoordinasikan dan menetapkan aparatur desa. struktur organisasi telah diatur sesuai dengan kebutuhan pemerintah Desa Glagahwero. Namun, demikian masih ada perangkapan tugas pada struktur organisasi di desa Glagahwero yaitu bagian kaur umum

merangkap sebagai staff keuangan. Perangkapan tugas ini dapat mengurangi akuntabilitas dan meningkatkan risiko terjadinya kesalahan atau bahkan penyelewengan keuangan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pemisahan fungsi yang jelas antara pihak yang mencatat, yang mengelola, dan yang memverifikasi transaksi. Akibatnya, sulit untuk mendeteksi potensi kecurangan atau kesalahan sejak dulu, yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan desa dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Desa Glagahwero, komponen pengendalian lingkungan atas struktur organisasi pada Desa Glagahwero belum berjalan dengan baik karena masih ada perangkapan tugas pada struktur organisasi yaitu bagian kaur umum dan staf keuangan. Hal ini belum sesuai dengan teori *COSO Framework* unsur lingkungan pengendalian pada struktur organisasi dan PP 60 Tahun 2008 pasal 8 yang menyatakan pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sekurang-kurangnya yaitu memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah.

d. Komitmen terhadap kompetensi

Bentuk komitmen aparatur pemerintah Desa Glagahwero dalam pengelolaan dana desa masih bersifat lisan yaitu dengan saling mengingatkan setiap peraturan terbaru tentang pengelolaan dana desa kepada sesama pihak aparatur desa. Dalam pelaksanaannya kepala desa bertugas untuk selalu memberitahukan kepada para aparatur desa jika ada informasi baru dari pusat mengenai peraturan-peraturan tentang kebijakan pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada Desa Glagahwero, komponen pengendalian lingkungan atas komitmen terhadap kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa belum bisa dikatakan baik yaitu kurangnya pengetahuan dari kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mereka masih saling mengingatkan baik dari kepala desa, sesama perangkat desa serta pihak kecamatan dalam mengelola dana desa. Hal ini belum sesuai dengan teori *COSO Framework* unsur lingkungan pengendalian pada komitmen terhadap kompetensi dan PP 60 Tahun 2008 pasal 6 yang menyatakan komitmen terhadap kompetensi sekurang-kurangnya mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah

e. Akuntabilitas atas Tanggung Jawab

Pemerintah Desa Glagahwero dalam kegiatan pengelolaan dana desa terdapat pembagian wewenang dan tanggung jawab yang sudah dijalankan oleh Desa Glagahwero yaitu kepala desa yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana desa, sekretaris desa yang bertugas membantu kepala desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), menyusun laporan pertanggung jawaban penggunaan desa, kasi pemerintahan bertanggung jawab dalam perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang pemerintahan yang akan di danai oleh Dana Desa, kasi kesra bertanggung jawab dalam perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat, kasi pelayanan

bertanggung jawab dalam perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang pelayanan masyarakat, kaur tata usaha dan umum bertanggung jawab dalam administrasi keuangan Dana Desa, kaur keuangan bertanggung jawab menyusun laporan keuangan desa, kaur perencanaan bertanggung jawab dalam menyusun rencana kegiatan yang akan didanai oleh Dana Desa, bendahara bertanggung jawab dalam mencatat semua transaksi keuangan dana desa, kepala dusun bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi dan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan di wilayahnya. namun masih ada perangkapan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh aparatur desa yaitu kaur umum yang merangkap sebagai staf keuangan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada pemerintah Desa Glagahwero, akuntabilitas atas tanggung jawab sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kerangka COSO yang mana pemerintah Desa Glagahwero telah menerapkan sistem pembagian wewenang dan tanggung jawab secara fungsional kepada masing-masing perangkat desa., namun masih ada perangkapan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh aparatur desa yaitu kaur umum yang merangkap sebagai staf keuangan. Perangkapan ini menimbulkan risiko lemahnya pemisahan fungsi, yang berpotensi mengurangi efektivitas sistem pengendalian internal dan membuka celah terhadap penyimpangan atau kesalahan dalam pelaporan keuangan.

4.1.2 Penilaian Risiko

a. Penetapan Tujuan

Pemerintah Desa Glagahwero menetapkan tujuan pengelolaan dana desa secara terstruktur melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan

BPD, LPM, TPK, dan masyarakat. Tujuan ini sesuai dengan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan prioritas pembangunan desa berdasarkan regulasi. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, komponen pengendalian lingkungan atas kebijakan dan pembinaan sumber daya manusia pada pemerintah Desa Glagahwero sudah berjalan dengan baik yaitu Penetapan tujuan dilakukan dengan melibatkan banyak pihak, mencerminkan keterbukaan dan perencanaan yang terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan teori *COSO Framework* komponen penilaian risiko pada prinsip penetapan tujuan.

b. Identifikasi risiko

Penerapan prinsip identifikasi risiko dalam pengelolaan dana desa telah menunjukkan kesadaran yang cukup baik terhadap potensi risiko yang mungkin terjadi. Identifikasi risiko dilakukan melalui kegiatan musyawarah desa yang melibatkan berbagai pihak seperti perangkat desa, BPD, LPM, dan masyarakat. Selain itu, dokumen perencanaan seperti RKPDes dan APBDes disusun dengan mempertimbangkan kemungkinan risiko di setiap tahapan pengelolaan dana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, komponen penilaian risiko atas identifikasi risiko pada pemerintah Desa Glagahwero sudah berjalan dengan baik yaitu Pemerintah desa secara aktif mengidentifikasi berbagai risiko yang dapat memengaruhi efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana, seperti keterlambatan pencairan dana, kesalahan perencanaan anggaran dan kurangnya

kesadaran masyarakat dalam melakukan pengawasan. Namun, seluruh risiko belum terpetakan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Pemerintah desa masih perlu menyusun peta risiko atau daftar risiko yang terstruktur, lengkap dengan kemungkinan dampak dan strategi mitigasinya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap risiko dapat dikelola secara proaktif dan tidak mengganggu tujuan pengelolaan dana desa.

c. Pertimbangan risiko

Pemerintah desa Melalui pelibatan lembaga eksternal seperti BPD dan masyarakat dalam Musdes serta transparansi informasi, desa mencoba mencegah peluang terjadinya penyimpangan, seperti penyelewengan dana desa atau gratifikasi. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, komponen penilaian risiko atas pertimbangan risiko pada pemerintah Desa Glagahwero sudah berjalan dengan baik yaitu mekanisme yang diterapkan menunjukkan adanya pertimbangan terhadap potensi *fraud*, dengan memperkuat akuntabilitas melalui pelibatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori *COSO Framework* komponen penilaian risiko pada prinsip pertimbangan risiko.

d. Mengidentifikasi dan menilai Perubahan

Pemerintah Desa Glagahwero melakukan monev secara berkala dan menyesuaikan diri dengan perubahan dari pihak kecamatan, baik secara regulasi teknis maupun prosedural, untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai ketentuan terbaru. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, komponen penilaian risiko atas evaluasi risiko perubahan pada pemerintah Desa Glagahwero sudah berjalan dengan baik yaitu Kemampuan desa beradaptasi

terhadap perubahan lingkungan eksternal, seperti regulasi atau evaluasi dari kecamatan, menunjukkan komitmen dalam menyesuaikan proses dengan dinamika perubahan yang ada. Hal ini sesuai dengan teori *COSO Framework* komponen penilaian risiko pada prinsip evaluasi risiko perubahan.

4.1.3 Kegiatan Pengendalian

a. Pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab

Dalam pengelolaan dana desa pada Desa Glagahwero dalam kegiatan pengendalian antara pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab sudah dilakukan pemisahan. Dapat dilihat dari struktur organisasi yang sudah dibentuk pada Desa Glagahwero sudah jelas antara tugas, fungsi dan tanggung jawabnya setiap divisi yang ada pada Desa Glagahwero. Pemerintah Desa Glagahwero memberikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing perangkat Desa Glagahwero mulai dari tahap pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa, Namun terdapat perangkapan tugas dalam struktur organisasi pada bagian kaur umum dan staf keuangan yang merangkap tugas dilakukan oleh orang yang sama. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada pemerintah Desa Glagahwero, komponen kegiatan pengendalian atas pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab sudah berjalan dengan baik yaitu dalam pengelolaan dana desa di Desa Glagahwero, kegiatan pengendalian telah mencerminkan adanya pemisahan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang cukup jelas antar perangkat desa. Hal ini tercermin dari struktur organisasi yang telah disusun, di mana masing-masing divisi memiliki peran yang berbeda mulai dari tahap pengalokasian,

penyaluran, penggunaan, pemantauan hingga evaluasi dana desa. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan prinsip pemisahan tugas, yaitu adanya perangkapan jabatan antara Kaur Umum dan Staf Keuangan yang dijalankan oleh individu yang sama. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko dalam sistem pengendalian internal, khususnya terkait akuntabilitas dan pengawasan.

b. Otorisasi atas kejadian penting

Pemerintah Desa Glagahwero dibantu oleh bendahara desa dalam pengelolaan dana desa baik dalam proses pengalokasian sampai evaluasi untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembangunan sesuai dengan anggaran yang sudah direncanakan di awal perencanaan anggaran dana desa. Kepala Desa Glagahwero memberikan ketatapan kepada seluruh aparatur desa mengenai perihal dalam persetujuan transaksi ataupun kejadian penting lainnya terutama pada bagian bendahara desa yaitu setiap transaksi atau kejadian penting lainnya yang diproses harus ada tanda persetujuan dari kepala desa atau sekretaris desa. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada pemerintah Desa Glagahwero, komponen kegiatan pengendalian atas otorisasi kejadian penting sudah berjalan dengan baik yaitu Pengelolaan dana desa di Pemerintah Desa Glagahwero dilaksanakan dengan melibatkan bendahara desa dalam seluruh tahapan, mulai dari pengalokasian hingga evaluasi kegiatan. Kepala Desa menetapkan aturan yang mewajibkan adanya persetujuan atas setiap transaksi atau kejadian penting oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa, sebagai bentuk pengendalian terhadap proses keuangan desa. Hal ini sesuai dengan

teori *COSO Framework* pada unsur kegiatan pengendalian pada otorisasi atas kejadian penting dan PP 60 Tahun 2008 pasal 37 ayat 2 yang berbunyi dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai

c. Pencatatan dan dokumentasi (pengendalian catatan)

Pemerintah Desa Glagahwero Dalam hal pencatatan dan dokumentasi untuk kegiatan pengendalian dalam pengelolaan dana desa sudah berjalan dengan baik di mana setiap kegiatan yang dilakukan selalu dicatat kebenarannya oleh bendahara dalam bentuk SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dan selalu diverifikasi oleh kepala desa dan sekretaris desa untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan. Untuk bukti transaksi lainnya yang berupa *hardcopy* disimpan di lemari arsip desa. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada pemerintah Desa Glagahwero, komponen kegiatan pengendalian atas pencatatan dan dokumentasi sudah berjalan dengan baik yaitu Setiap kegiatan dicatat secara tertib dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) oleh bendahara desa, kemudian diverifikasi oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa untuk memastikan keabsahannya. Selain itu, seluruh bukti transaksi disimpan secara rapi dalam bentuk *hardcopy* di lemari arsip desa. Hal ini sesuai dengan teori *COSO Framework* pada unsur kegiatan pengendalian atas pencatatan yang akurat dan dokumentasi yang baik dan PP 60 Tahun 2008 pasal 38 ayat 2 Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu pimpinan Instansi Pemerintah perlu

mempertimbangkan transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera dan pasal 40 ayat 2 yang berbunyi dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik pimpinan Instansi Pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

4.1.4 Informasi dan Komunikasi

a. Penyediaan informasi yang relevan dan berkualitas

Pemerintah Desa Glagahwero menyediakan sarana informasi ke masyarakat dalam bentuk media informasi berupa banner untuk pelaporan penggunaan dana desa pada Bener tersebut berisikan informasi terkait pengelolaan keuangan desa seperti informasi pendapatan desa, belanja desa dan informasi realisasi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan membuat prasasti di lokasi pembangunan yang berisikan informasi mengenai nama proyek pembangunan, jenis bangunan yang dibangun, lokasi pembangunan, tanggal dimulai sampai tanggal selesai, informasi anggaran bersumber dari mana dan nominal anggaran proyek serta nama pejabat yang meresmikan atau bertanggung jawab atas proyek. Selain itu juga ada kegiatan pertemuan rutinan muslimatan/musliminan dan triwulan, dalam kegiatan tersebut pemerintah desa menginformasikan juga terkait penggunaan anggaran dana desa dan pembangunan yang sudah dilakukan ataupun akan direncanakan kedepannya. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada pemerintah Desa Glagahwero, komponen informasi dan komunikasi atas informasi sudah

berjalan dengan baik yaitu Pemerintah Desa Glagahwero telah menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dalam pengelolaan dana desa dengan menyediakan sarana informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Upaya ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Glagahwero telah menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini sesuai dengan teori *COSO Framework* komponen informasi dan komunikasi dengan prinsip informasi.

b. Komunikasi Internal

Komunikasi internal dalam Pemerintah Desa Glagahwero telah diterapkan melalui berbagai forum dan kegiatan rutin yang memungkinkan penyampaian informasi antara pemerintah desa dan masyarakat. MUSDES menjadi media utama dalam menyampaikan perencanaan pembangunan desa, menyerap aspirasi masyarakat, serta memaparkan visi dan misi kepala desa. Forum ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, dan menjadi titik temu komunikasi dua arah antara pemangku kebijakan dan warga desa. Pertemuan rutin seperti *musilmatan/musliminan* dan acara triwulanan menjadi wadah informal untuk mempererat komunikasi internal antara perangkat desa dan masyarakat. Dalam pertemuan ini, informasi terkait program, kebijakan, dan pelaksanaan anggaran dapat disampaikan secara langsung dan terbuka. Pemerintah Desa Glagahwero juga menyediakan nomor telepon khusus dan website resmi desa sebagai jalur komunikasi resmi yang dapat diakses masyarakat untuk memperoleh informasi, memberikan masukan, atau melakukan pengaduan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada

pemerintah Desa Glagahwero, komponen informasi dan komunikasi atas komunikasi internal sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kerangka COSO yang mana, organisasi harus mengkomunikasikan informasi secara internal untuk mendukung fungsi pengendalian. Namun, efektivitas komunikasi masih perlu ditingkatkan karena partisipasi masyarakat dalam menggunakan sarana tersebut masih rendah.

c. Komunikasi eksternal

Pemerintah desa Gagahwero telah menunjukkan upaya untuk membuka akses komunikasi secara eksternal, khususnya melalui media digital seperti website resmi desa dan nomor telepon pengaduan. Hal ini merupakan bentuk keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, masih terkendala dengan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya komunikasi sebagai bentuk pengawasan publik. Meskipun sarana komunikasi telah tersedia, hanya sebagian masyarakat yang memanfaatkannya. Hal ini menandakan adanya celah dalam literasi informasi serta perlunya pendekatan lebih lanjut dalam membangun budaya transparansi dan partisipasi. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada pemerintah Desa Glagahwero, komponen informasi dan komunikasi atas komunikasi eksternal sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kerangka COSO yang mana pemerintah desa telah membuka akses komunikasi secara eksternal kepada masyarakat seperti nomor telepon dan website resmi desa yang bisa diakses oleh masyarakat. Namun, efektivitas sistem tersebut belum

maksimal karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk aktif menggunakan sarana yang telah disediakan.

4.1.5 Pemantauan

a. Evaluasi Berkelanjutan dan/atau Evaluasi Terpisah

Pemerintah Desa Glagahwero melakukan pemantauan secara aktif dengan melibatkan berbagai pihak, baik internal (perangkat desa) maupun eksternal seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada pemerintah Desa Glagahwero, komponen pemantauan atas evaluasi berkelanjutan dan/atau evaluasi terpisah sudah berjalan baik yaitu BPD secara berkala melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pembangunan desa untuk mengecek langsung kesesuaian antara pelaksanaan dan perencanaan kegiatan ini menunjukkan adanya pemantauan aktif dan terus-menerus untuk memastikan pengelolaan dana desa sesuai aturan. Hal ini sesuai dengan teori *COSO Framework* komponen pemantauan dengan prinsip evaluasi berkelanjutan dan/atau evaluasi terpisah.

b. Tindak lanjut atas temuan

BPD Desa Glagahwero melakukan pemantauan lapangan, BPD menerima dan melakukan evaluasi terhadap Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) yang disampaikan oleh Kepala Desa. BPD kemudian membandingkan antara realisasi anggaran dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, BPD mengadakan rapat pembahasan untuk menilai apakah pelaksanaan program

telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian, BPD memberikan masukan serta melakukan penilaian terhadap kinerja Pemerintah Desa. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada pemerintah Desa Glagahwero, komponen pemantauan pada prinsip tindak lantas atas temuan sudah berjalan baik yaitu terdapat mekanisme tindak lanjut dan evaluasi yang konkret terhadap kekurangan yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini sesuai dengan teori *COSO Framework* komponen pemantauan dengan prinsip tindak lanjut atas temuan.

4.2 Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintah Desa Glagahwero

- a. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam memahami peraturan terbaru terkait pengelolaan dana desa. Ketidakmampuan sebagian aparatur desa untuk secara mandiri memahami dan menerapkan peraturan-peraturan terbaru mengenai pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dilihat dari unsur sistem pengendalian internal berdasarkan COSO yaitu lingkungan pengendalian pada komitmen terhadap kompetensi yang masih belum berjalan dengan baik.
- b. Kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa, yang mana masih ada perangkapan tugas yang dilakukan oleh aparatur desa yang dapat berdampak pada kualitas pekerjaan dan potensi terjadinya kesalahan. Perangkapan tugas dalam pengelolaan dana desa dapat menghambat terciptanya profesionalisme dan spesialisasi dalam setiap tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini dapat dilihat dari unsur pengendalian internal berdasarkan COSO yaitu

lingkungan pengendalian pada pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang masih belum berjalan dengan baik.

- c. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sarana komunikasi yang tersedia untuk mengawasi pengelolaan anggaran dana desa sebagian besar disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya peran aktif mereka dalam proses tersebut. Hal ini dapat dilihat dari unsur pengendalian internal berdasarkan COSO yaitu pada komunikasi yang masih belum berjalan dengan baik

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember Berdasarkan COSO *Framework* dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan sistem pengendalian internal di Desa Glagahwero sudah berjalan cukup baik. Hal ini tercermin dari adanya pemahaman dan pelaksanaan lima komponen COSO, yaitu:
 - a. Lingkungan pengendalian, Pemerintah Desa Glagahwero telah menunjukkan komitmen dalam menerapkan sistem pengendalian internal berbasis COSO, namun masih diperlukan penguatan pada aspek kompetensi, struktur organisasi, dan mekanisme pengawasan tertulis agar pengelolaan dana desa dapat lebih optimal, transparan, dan akuntabel.
 - b. Secara keseluruhan, penerapan komponen penilaian risiko oleh Pemerintah Desa Glagahwero telah berjalan efektif, meskipun masih memerlukan perbaikan dalam dokumentasi dan manajemen risiko yang lebih sistematis untuk mendukung pengelolaan dana desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan..
 - c. Kegiatan pengendalian dalam pengelolaan dana desa di Desa Glagahwero telah menunjukkan penerapan yang sesuai dengan kerangka COSO, meskipun masih diperlukan perbaikan dalam hal distribusi tugas agar tidak terjadi perangkapan jabatan yang dapat mengganggu efektivitas dan objektivitas dalam pengelolaan keuangan desa.

- d. Pemerintah Desa Glagahwero telah menerapkan komponen informasi dan komunikasi dengan baik melalui penyediaan media informasi, prasasti proyek, musyawarah desa, serta saluran komunikasi seperti website dan nomor telepon. Hal ini mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Namun, kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sarana komunikasi masih rendah, sehingga perlu ditingkatkan untuk mendukung pengawasan yang partisipatif..
- e. Pemerintah Desa Glagahwero telah menerapkan komponen pemantauan sesuai dengan COSO Framework. Pada prinsip evaluasi berkelanjutan, pemantauan dilakukan secara aktif dan berkala dengan melibatkan perangkat desa, BPD, LPM, dan TPK. Sedangkan pada prinsip tindak lanjut atas temuan, BPD mengevaluasi LKPPD, membandingkan realisasi dengan perencanaan, serta memberikan masukan atas temuan yang ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan tindak lanjut telah berjalan efektif dalam pengelolaan Dana Desa.
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan Dana Desa pada Desa Glagahwero di antaranya yaitu, Belum adanya peraturan tertulis yang memperkuat nilai etika dan integritas aparatur desa, Minimnya pengetahuan perangkat desa terhadap kebijakan atau regulasi terbaru terkait pengelolaan Dana Desa, Keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung komunikasi dan transparansi, Masih adanya praktik perangkapan tugas yang dapat menghambat efektivitas pengawasan dan pengendalian internal.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan maka peneliti memberikan saran yang didasarkan pada penelitian yang sudah dilakukan di Desa Glagahwero, adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Saran teoritis

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa lebih mengembangkan Model Implementasi COSO Berbasis Desa atau kerangka kerja *implementatif* yang lebih aplikatif untuk desa, agar COSO *Framework* tidak hanya menjadi acuan normatif, tetapi juga praktis dalam menghadapi kendala sumber daya manusia, teknologi, dan keterbatasan regulasi di tingkat desa.

2. Saran praktis

Pemerintah Desa Glagahwero perlu segera menyusun dan mensosialisasikan aturan tertulis mengenai etika kerja dan integritas aparatur desa agar menjadi pedoman dalam menjalankan tugas serta mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa, disarankan agar perangkat desa secara rutin mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis terkait pengelolaan Dana Desa, regulasi terbaru, serta penerapan sistem pengendalian internal agar mampu menjalankan tugas secara profesional dan sesuai aturan dan pemerintah desa perlu mengevaluasi struktur organisasi dan melakukan pembagian tugas yang lebih jelas untuk menghindari perangkapan jabatan, yang dapat mengganggu efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthana, I. K. (2019). Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 35–43. <https://doi.org/10.35508/jak.v7i1.1302>
- Agoes, Sukrisno. 2018. Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh. Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Anastasia Diana dan Liliis, Setiawati. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*, Andy, Yogyakarta.
- Bahiyah, U., & Gumiandari, S. (2024). Upaya Menumbuhkan Self-Confidence Berbicara Bahasa Arab Melalui Aplikasi Plotagon Pada Mahasiswa Iain Syekh Nurjati Cirebon. In *General and Specific Research* (Vol. 4, Issue 2). <https://adisampublisher.org/index.php/edu/article/view/744/784>
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).* (2013). *Internal control-integrated framework*.
- Dewi, R., Adista, T., & Safrida, S. (2021). Implementasi Program Bantuan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Public Policy*, 7(1), 36. <https://doi.org/10.35308/jpp.v7i1.2632>
- Dharmakarja, I. G. M. A., Kusuma, I. G. K. C. B. A., & Putra, C. M. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Keuangan Desa Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 4(2), 31–40. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v4i2.1021>
- Edowai, Mikael. Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. Diss. UNIVERSITAS BOSOWA, 2021.
- Enim, K. M., & Simanjuntak, H. G. H. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Penggunaan Dana Desa Di Desa Kuripan Selatan.
- Faishol, Ahmad. "Analisis Efektifitas Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Karyawan Pada Cv. Gunung Dono Putra." *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi* 2.1 (2017): 14-Halaman.
- <https://jatim.bpk.go.id/lkpd-kabupaten-jember/>
- Humaeroh, S., Jumiati, I. E., & Maulana, D. (2022). Analisis Transparansi dalam Mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020. *Jurnal MODERAT*, 8(1), 79–91
- Hutahean, J. 2014. Konsep Sistem Informasi. Yogyakarta: Cv Budi Utama Jogianto dalam bukunya Hutahean (2014 : 1).
- Handiyono, V. J., & Lutfi, A. (2020). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 (Desa Tambun Dan Desa Segarajaya).

- Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 10(2).*
<https://doi.org/10.33005/jdg.v10i2.2341>
- Hastuti, H., Burhany, D. I., Rufaeadah, Y. R., Mai, M. U., & Rochendi, H. R. (2021). Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Piutang Pada Perguruan Tinggi Negeri (Suatu Studi Kasus). *Jurnal Riset Akuntansi, 13(1)*, 75–87. <https://doi.org/10.34010/jra.v13i1.4454>
- IAPI. 2011. Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). Edisi Mei 2009. Penerbit ikatan Akuntan public Indonesia, Jakarta.
- Krah, R., & Mertens, G. (2020). Democracy and financial transparency of local governments in Sub-Saharan Africa. *Meditari Accountancy Research, 28(4)*, 681–699. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-08-2019-0539>
- Kirana, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha. "JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)."
- Kpk.go.id. (2021). *Transparansi Data dan Dana Untuk Kemakmuran Desa*. Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/2356-transparansi-data-dan-dana-untuk-kemakmuran-desa>.
- Laksmi, Putu Santi Putri, and I. Ketut Sujana. "Pengaruh kompetensi SDM, moralitas dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan Keuangan Desa." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 26.3* (2019): 2155-2182.
- Mulyadi. (2016). Sistem Akuntansi(Edisi Keempat). Salemba Empat.
- Moleong. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Pt. Remaja Rosdakarya
- Mali, Matheus G. Analisis Penerapan Kebijakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Spip) Sesuai Coso Internal Control-Framework Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Dan Kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Nizam, Muhammad Nur, and Wukuf Dilvan Rafa. "Transparansi Dana Desa sebagai Faktor Penting dalam Mewujudkan Good Governance dan Akuntabilitas pada Kantor Pemerintah Desa Hilir, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau." *Akuntansi Dewantara 8.2* (2024): 232-241.
- Ompusunggu, Sensia Gibsi. "Analisis pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di Indonesia." *Jurnal Administrasi Publik 11.1* (2020).
- Pitaloka, H., Widayanti, H., Savitri, A. S. N., Mutohar, & Kabib, N. (2020). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Dalam Perspektif COSO Di Desa Kalikurmo Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora, 1(8)*, 1–11. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/download/95/64>
- Pratiwi, N. L. G. B. (2022). Analisis dan Evaluasi Pengendalian Internal Sistem

- Dengan Berbasis COSO *Framework*.
- Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 94/PMK.07/2021.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2018). Permendagri No 20 tahun 2018. Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Nomor 65(879), 2004– 2006
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2023). Kenali Berbagai Modus Korupsi Di Sektor Desa. Pusat Edukasi Antikorupsi. <Https://Aclc.Kpk.Go.Id/Aksi-Informasi/Eksplorasi/20230821-Kenali-Berbagai-Modus-Korupsi-Di-Sektor-Desa>.
- Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Saparani, An Anisa Sahra, et al. "Analisis Pengendalian Internal pada Desa Nagrak Kec. Cangkuang Kab. Bandung Tahun 2022." *Fineteach: Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research* 2.1: 1-8.
- Sriyanto, Darmawan, Subambang Harsono, and Chairina. "Sistem Pengendalian Internal Atas Dana Desa: Analisis COSO Framework 2013." *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)* 10.2 (2023): 17-31.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suwanda, Dadang. Strategi Manajemen Keuangan Daerah Berbasis Risiko Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sektor Publik (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Garut) *Risk Based Financial Strategy To Improve Public Sector Accountability And Transparency (Case Study Of Garut District Government)*. Diss. Universitas Pasundan, 2019.
- Suhayati, Ely, and Melinda Bilkish Herdiah. "Pengelolaan Aset (PSAP 07 Aset Tetap) dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Cianjur)." *Journal of Economics, Management, Business and Accounting (JEMBA)* 1.1 (2021): 1-19.
- Saputra, D. N., Sopanah, A., & Hasan, K. (2021). Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Dengkol (Studi Kasus pada Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *NCAF (Proceeding of National Conference on Accounting & Finance)*, 3, 238–252. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art21>
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung : alfabeta hal 83.
- Sofyani, H., Yaya, R., & Widiastuti, H. (2022). The Story of Rising Corruption Post-Village Government Reform - A View of Three Theories: Fraud, Managerial Hegemony, and Culture. *Journal of Accounting and Investment*, 24(1), 101–119. <https://doi.org/10.18196/jai.v24i1.16462>

Tyas, Putri Hayuning. Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa Soropadan. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2020.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Widagdo, S., Dimyati, M., & Handayani, Iy (2021). Metode Penelitian Manajemen: Cara Mudah Menyusun Proposal Dan Laporan Penelitian.

Wati, Fidia, et al. "Analisis Sistem Pengendalian Internal Berdasarkan Komponen *Coso-Integrated Framework*: Studi Kasus: Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Hilir." *SABER: Jurnal Teknik Informatika, Sains dan Ilmu Komunikasi* 2.3 (2024): 67-78.

Lampiran

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Kepala desa

Hari/ Tanggal wawancara : Jumat, 14-02-2025

Waktu Wawancara : 08:00-10:00

Tempat wawancara : KANTOR DESA GLAGAHWERO

Nama Kepala Desa : Suryo

Alamat Informan : Dusun Karang Asem, Glagahwero

Umur : 55 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Peneliti	Bagaimana cara bapak memastikan nilai etika dan integritas diterapkan di desa ini?
Informan	kita melakukan pengarahan itu dengan saling memberikan informasi dan saling mengingatkan kepada para perangkat desa untuk selalu menaati peraturan yang sudah ada dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat
Peneliti	Apa langkah yang bapak lakukan untuk memastikan struktur organisasi desa Mendukung transparansi pengelolaan dana desa dan bagaimana peran bapak dalam menciptakan kepemimpinan yang kondusif?
Informan	Yang jelas itu disini kita Memastikan setiap posisi dalam struktur organisasi

	memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, melakukan evaluasi struktur organisasi yang ada dan melakukan perbaikan jika diperlukan
Peneliti	Pak, bagaimana sikap pemerintah desa dalam memastikan penggunaan dana desa jelas dan bisa diawasi oleh warga?
Informan	Kita melakukan MUSDES dalam proses perencanaan penggunaan dana desa yang melibatkan masyarakat yaitu BPD, Kasun dan RT/RW dan membuat banner laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran agar mudah diakses oleh masyarakat dan melakukan evaluasi setiap 3 bulan sekali
Peneliti	Menurut bapak , apakah lingkungan kerja di desa sudah cukup mendukung pengawasan dana desa oleh masyarakat?
Informan	Iya dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan MUSDES dan kita juga menyerap aspirasi dari masyarakat serta memprioritaskan kebutuhan masyarakat.
Peneliti	Risiko apa saja yang sering terjadi dalam pengelolaan dana desa dan Bagaimana bapak mengatasi potensi penyimpangan dalam penggunaan Anggaran desa?
Informan	Untuk risiko sendiri biasanya dalam pengelolaan dana desa itu pada kegiatan di lapangan itu selalu tidak sesuai dengan anggaran yang sudah ada jadi untuk mengatasi hal tersebut diadakan monev setiap 3 bulan sekali oleh pihak kecamatan, kepolisian, kejaksaan dan melakukan perbaikan jika terjadi kendala.

Peneliti	Apa desa pernah memikirkan risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam penggunaan dana desa, Pak? Misalnya, kalau ada dana yang tidak digunakan dengan benar?
Informan	Iya, kalau risiko itu pasti ada jadi kita mengantisipasinya dengan cara melakukan monev itu jika ada hal yang menjangkal maka kita cari tahu apa penyebabnya dan kita perbaiki kedepannya agar lebih baik lagi serta selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan dana desa seperti BPD, LPM dan TPK.
Peneliti	Menurut bapak Apa risiko utama yang dapat menghambat transparansi dalam Pengelolaan dana desa?
Informan	Kalau penghambat belum ada saya dan para perangkat desa sudah melakukan berbagai cara yaitu dengan memampangkan banner di depan kantor desa, melakukan MUSDES, pertemuan rutin seperti muslimatan/musliminan, meskipun tidak secara rinci saya informasikan
Peneliti	Bagaimana cara bapak memastikan pembagian tugas apa sudah berjalan Sesuai prosedur?
Informan	Disini kan sudah ada struktur organisasinya serta fungsi dan tugasnya ya kita hanya tinggal menjalankannya saja serta melakukan monev dengan kecamatan itu.
Peneliti	Apa ada langkah-langkah atau aturan tertentu di desa untuk memastikan dana desa dipakai sesuai rencana, Pak?
Informan	Iya kita mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pusat, agar tadi itu meminimalisir terjadinya risiko apa

	kebijakan yang diberikan dari pusat saya laksanakan.
Peneliti	apa langkah yang diambil oleh desa jika ada penyimpangan dalam penggunaan dana desa?
Informan	Kalau untuk selama ini kita masih belum menemukan tindakan-tindakan yang mencurigakan dalam pelaksanaan kegiatan masih bisa kita atasi dengan cara monev tadi itu
Peneliti	Apa ada prosedur otorisasi khusus untuk pengeluaran dana desa?
Informan	Iya, di sini ada tim pelaksana, sekretaris desa, kepala desa dan bendahara. Jika tim pelaksana ingin melakukan pembelian suatu barang menggunakan dana desa maka tim pelaksana mengajukan persetujuan dari sekretaris setelah itu ke kepala desa setelah disetujui maka langsung ke bendahara untuk melakukan transaksi
Peneliti	Bagaimana cara bapak memastikan bahwa informasi terkait penggunaan dana Desa dapat diakses oleh masyarakat secara jelas dan lengkap?
Informan	Dengan cara membuat benner, melakukan musdes, pertemuan rutin seperti muslimatan/musliminan dan pada acara triwulanan, terkadang masyarakat gak begitu mendengarkan apa yang saya sampaikan mungkin sebagian yang dapat menerima apa yang saya bicarakan
Peneliti	Bagaimana cara bapak memantau pekerjaan perangkat desa terkait Penggunaan dana desa dan memastikan bahwa semua kegiatan berjalan Sesuai aturan?
Informan	Saya dengan tim juga ada dilapang dalam pelaksanaan penggunaan dana

	desa, dan juga ada tim pengawas seperti BPD,LPM serta masyarakat sekitar juga turut mengawasi kegiatan tersebut.
Peneliti	Bagaimana desa menilai efektivitas pengawasan dana desa? Apakah ada evaluasi rutin yang dilakukan?
Informan	Iya ada evaluasi rutin setiap tiga bulan dan akhir tahun kita melakukan monev untuk membahas kegiatan yang telah kita laksanakan
Peneliti	Apa langkah bapak dalam memastikan kepemimpinan yang kondusif?
Informan	dalam pekerjaan apa saja termasuk dana desa yang sekiranya melibatkan kegiatan, saya secara pribadi sebagai kepala desa semua kita libatkan termasuk BPD,LPM semua lembaga masyarakat kita libatkan, intinya kalau semua lembaga sudah saya libatkan semuanya dan saya jelaskan kegiatan dana desa ini saya yakin ngerti tahu lah jadi tidak akan terjadi apa-apa nanti di desa.
Peneliti	Bagaimana bentuk komitmen terhadap kompetensi bagi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa?
Informan	saya sebagai kepala desa selalu memberi tahu kepada semua perangkat desa dan saling mengingatkan untuk setiap ada peraturan baru ya meskipun dari mereka ada yang masih belum mengerti tapi mereka juga saling memberitahukan kepada yang belum mengerti, dan alhamdulillah untuk anggaran dana desa tahun sekarang hanya mengembalikan uang sebesar 24 ribu rupiah

Peneliti	Apakah semua pihak dilibatkan dalam pengelolaan dana desa di desa glagahwero?
Informan	Iya kita selalu melibatkan semua pihak yang bersangkutan dalam pengelolaan dana desa agar semua divisi tahu dan jelas terarah dalam pelaksanaannya serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan sampai pelaksanaan
Peneliti	Bagaimana untuk pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab yang ada di desa glagahwero apakah sudah ada pemisahan ?
Informan	Untuk pemisahan tugas sendiri itu di sini sudah jelas di struktur organisasi yang ada di sini itu sudah terdapat tugas dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri kita hanya menjalankan saja setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan.
Peneliti	Bagaimana dalam hal pencatatan dan dokumentasi yang dilakukan desa glagahwero dalam kegiatan pengelolaan dana desa ?
Informan	Disini itu setiap ada transaksi baik itu pembelian atau pemasukan akan selalu dicatat oleh bagian bendahara dan diminta buktinya jika belum ada tanda tangan saya sendiri (kepala desa) disitu bendahara gak akan menyetujui itu baru kalau disitu sudah ada bukti bahwa saya sudah mendatangani bagian bendahara akan mencatat dan menyetujuinya.

Sekretaris Desa Glagahwero

Hari/ Tanggal wawancara : Senin, 10/02/2025

Waktu Wawancara : 10:30-12:00

Tempat wawancara : KANTOR BALAI DESA GLAGAHWERO

Nama Sekretaris : A.H Rudi

Alamat Informan : Dusun Krajan, Glagahwero

Umur : 52 tahun

Jenis Kelamin : laki-laki

Peneliti	Informan
Bagaimana cara bapak memastikan nilai etika dan integritas diterapkan di desa ini?	Biasanya di sini bapak kades bersama saya itu menginformasikan ke setiap perangkat untuk selalu menaati peraturan yang sudah ada dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, agar semua perangkat desa di sini itu tau betapa besarnya tanggung jawab kita kepada masyarakat.
Bagaimana cara bapak memastikan pembagian tugas apa sudah berjalan Sesuai prosedur?	Dalam struktur organisasi yang ada disini itu kan sudah jelas ada tugas dan tanggung jawab masing-masing ya kita membagi tugas masing-masing sesuai dengan itu sesuai dengan bagiannya masing-masing
Bagaimana cara bapak memantau pekerjaan perangkat desa terkait Penggunaan dana desa dan memastikan bahwa semua kegiatan berjalan Sesuai aturan?	biasanya saya dan kepala desa beserta tim yang lain termasuk BPD, LPM turut serta untuk mengawasi kegiatan di lapangan.

Apa ada pelatihan atau pengarahan rutin bagi perangkat desa mengenai pengelolaan dan pelaporan dana desa?	kita melakukan pengarahan itu dengan saling memberikan informasi kepada para perangkat desa
Bagaimana peran anda sebagai sekretaris dalam memastikan bahwa semua perangkat desa memahami aturan dan prosedur yang berlaku dalam pengelolaan dana desa?	Memberitahu kepada seluruh perangkat desa jika ada aturan-aturan baru.
Apa anda merasa ada dukungan yang cukup dari kepala desa dan perangkat lainnya dalam menjaga transparansi dan kejujuran dalam laporan penggunaan dana desa?	Iya karna kita selalu ada evaluasi setiap tiga bulan sekali di dalam evaluasi bersama kecamatan itu kita memaparkan laporan penggunaan dana desa yang sudah terealisasi ataupun yang belum terealisasi.
Bagaimana anda mengidentifikasi potensi kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan dan pelaporan dana desa?	Kita melakukan monev dengan kecamatan tiap termin. Setelah anggaran turun dan dilaksanakan kita melakukan evaluasi dengan kecamatan untuk mengidentifikasi kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.
Bagaimana anda memastikan bahwa risiko-risiko yang muncul dalam pengelolaan dana desa dapat segera ditangani sebelum berdampak pada kepercayaan masyarakat?	Untuk selama ini belum ada risiko yang muncul dalam pengelolaan dana desa namun untuk mencegah hal yang tidak diinginkan kita itu selalu melakukan monev setiap ada kegiatan
langkah apa yang biasanya anda lakukan untuk memastikan bahwa setiap laporan penggunaan dana desa telah sesuai dengan ketentuan sebelum disampaikan kepada masyarakat?	kita melakukan MUSDES (Musyawarah Desa) kita undang semua RT/RW disitu kita informasikan kepada semua bahwa anggaran yang sudah diserap dan kita melakukan monev setiap 3 bulan sekali
Bagaimana anda memastikan bahwa proses pengumpulan dan pencatatan data terkait penggunaan dana desa berjalan dengan baik dan benar?	Untuk menjamin dan memastikan data berjalan dengan baik kita menggunakan aplikasi SISKUDES (Sistem Keuangan Desa)
Apakah ada prosedur khusus yang diterapkan untuk memastikan bahwa setiap laporan penggunaan dana desa sudah diverifikasi sebelum dipublikasikan?	Kita melakukan monev dengan pihak kecamatan itu dan menggunakan aplikasi SISKUDES Untuk memastikan laporan penggunaan dana desa sudah ter verifikasi

Bagaimana anda menyampaikan laporan penggunaan dana desa kepada masyarakat agar mudah dipahami?	kita mengundang semua lembaga yang bersangkutan seperti kasun RT/RW serta menggunakan banner yang dipampang didepan balai desa.
Apa saja media atau metode yang digunakan untuk menyebarluaskan laporan dana desa kepada masyarakat?	menggunakan banner yang dipampang di depan balai desa, melakukan musdes, pertemuan rutin seperti muslimatan/musliminan dan pada acara triwulanan yang biasanya diadakan oleh desa setiap tiga bulan sekali.
Bagaimana anda menilai efektivitas dari banner atau pertemuan yang digunakan saat ini untuk menyampaikan informasi ke masyarakat?	Dalam pertemuan kita memberi tahu kepada masyarakat bahwa anggaran yang sudah digunakan berapa persen untuk pemberdayaan masyarakat, berapa persen untuk infrastruktur, jadi disitu masyarakat tahu anggaran yang telah digunakan.
Apa kendala yang biasanya dihadapi dalam menyampaikan informasi penggunaan dana desa kepada masyarakat, dan bagaimana cara mengatasinya?	Kalau kendala selama ini masih belum ada kendala, kita menggunakan banner yang dipampang di depan balai desa dan melakukan musyawarah desa bersama BPD, Kasun, RT/RW.
Bagaimana bapak memanfaatkan masukan dari masyarakat untuk memperbaiki kualitas laporan dana desa ke depannya?	Kita melakukan musdes didalam musdes itu kita menyerap inspirasi dari masyarakat dan kita bermusyawarah bersama untuk menentukan mufakat bersama setelah kesepakatan bersama kita melakukan hal tersebut.
Bagaimana penerapan fungsi dan tugas struktur organisasi pada desa Glagahwero?	Untuk penerapan fungsi dan tugas sendiri itu di sini dilakukan sesuai dengan tugasnya masing-masing tapi ada juga yang ngerangkap bagian staf keuangan karena orangnya berhenti itu masih belum nemu pengganti jadinya dirangkap sama bagian kaur umum

Bendahara

Hari/ Tanggal wawancara : Senin, 10/02/2025

Waktu Wawancara : 12:00-13:00

Tempat wawancara : Kantor Desa Glagahwero

Nama Bendahara : Didik Rusmiyanto

Alamat Informan : Dusun Karang Asem, Glagahwero

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Peneliti	Informan
Apa langkah bapak jika terjadi ketidaksesuaian catatan keuangan pada anggaran Dana desa?	Untuk selama ini masih belum terjadi salah catat pada anggaran dana desa karna sudah menggunakan sistem apk SISKUDES (Sistem Keuangan Desa) sebelum menginput ke sistem kita cek terlebih dahulu kalau sudah benar kita input
Bagaimana bapak memastikan bahwa laporan keuangan yang bapak kelola akurat Dan sesuai prosedur?	Setiap uang yang keluar saya catat dan melakukan verifikasi untuk memastikan kebenarannya.
Bagaimana peran anda sebagai bendahara dalam memastikan bahwa dana desa digunakan dengan transparan dan sesuai aturan?	Saya bertugas dalam mencatat keluar masuknya uang dan menyusun laporan keuangan secara berkala dan menyampaikannya waktu monev dengan kecamatan
Apa ada aturan atau kebijakan yang membantu bapak menjaga agar penggunaan dana desa tetap sesuai dan diawasi dengan baik?	Iya untuk peraturan itu sudah ada dari peraturan desa, peraturan bupati sampai peraturan kementerian keuangan
Bagaimana bentuk komitmen terhadap kompetensi bagi pemerintah desa glagahwero dalam pengelolaan dana	Untuk itu peraturan desa itu tiap tahun selalu ada perubahan kan biasanya pak kades yang selalu memberi tahu kalau ada peraturan terbaru, untuk dana desa

desa untuk mengelola dana desa sebaik mungkin?	tahun sekarang desa glagahwero ini hanya mengembalikan dana sebesar 24 ribu rupiah bisa dilihat kok dari desa-desa lain ada yang diatas 200 ribu ada yang lebih dari itu pengembalian dananya.
Apa yang anda lakukan jika terdapat ketidaksesuaian antara anggaran yang Direncanakan dan pelaksanaannya?	Kita melakukan evaluasi setiap 3 bulan sekali untuk menghindari hal tersebut, tapi untuk selama ini masih belum terjadi hal seperti itu
Bagaimana cara bapak memastikan bahwa anggaran dana desa tidak Digunakan untuk hal-hal yang tidak relevan?	Kita melakukan MUSDES menyusun rencana anggaran dan menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat
Apakah anda pernah menghadapi masalah dalam pengelolaan dana desa, seperti kesalahan perhitungan atau penggunaan dana yang tidak sesuai?	Untuk selama ini masih belum pernah, mungkin untuk kendala, dari sistemnya terjadi eror biasanya pada jam kerja tapi untuk mengatasi itu saya menginput data pada malam hari agar tidak eror
Apa langkah yang biasanya anda ambil untuk mengurangi risiko-risiko terjadinya kesalahan dalam penggunaan anggaran dana desa tersebut?	Melakukan verifikasi ulang terhadap penggunaan anggaran tersebut
Bagaimana cara bapak memisahkan tugas dan tanggung jawab dalam Pengelolaan dana desa untuk menghindari konflik kepentingan atau Penyalahgunaan?	Dalam pengelolaan dana desa kita ada tim pelaksana, sekretaris dan kepala desa dalam hal ini kepala desa dan sekretaris memiliki otorisasi tertinggi dalam menyetujui anggaran yang mau dipakai oleh tim pelaksana kegiatan, setelah disetujui baru saya akan melakukan pembayaran yang sudah diajukan oleh tim pelaksana yang sudah mendapat persetujuan dari kepala desa dan sekretaris desa
Bagaimana proses pengawasan yang anda lakukan untuk memastikan dana desa digunakan sesuai dengan rencana?	Memastikan kembali apakah anggaran yang sudah dikeluarkan sudah sesuai atau tidak dengan realisasinya pada waktu monev
Bagaimana bapak memastikan semua laporan keuangan sudah sesuai Prosedur dan metode apa yang anda gunakan untuk mencatat transaksi laporan keuangan dana desa?	Menggunakan aplikasi SISKUDES dan mencatat secara manual pada buku pembantu untuk menghindari hal yang tidak diinginkan kedepannya

Bagaimana bapak memastikan bahwa informasi mengenai penggunaan anggaran Dana desa disampaikan dengan jelas dan tepat kepada kepala desa dan Masyarakat?	Menyusun laporan, melakukan monev dengan kecamatan dan para aparatur desa lainnya dan instansi terkait lainnya dan melakukan pertemuan tiap termin anggaran turun dengan BPD, kasun, RT/RW
Kenapa desa belum menggunakan aplikasi atau website untuk mempublikasikan laporan penggunaan dana desa, dan apakah ada rencana ke arah itu?	Kalau aplikasi kita sudah menggunakan yaitu SISKUDES, tapi hanya bisa diakses oleh instansi tertentu untuk penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat kita menggunakan bender besar yang dipampang didepan kantor desa
Apakah anda melakukan pengecekan rutin untuk memastikan semua penggunaan dana desa sudah sesuai dengan rencana?	Iya, setiap melakukan transaksi saya verifikasi kembali untuk memastikannya
Apa ada pihak lain yang ikut memantau penggunaan dana desa, misalnya dari masyarakat atau pihak eksternal?	Iya seperti BPD dan masyarakat ikut memantau kegiatan

BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Hari/ Tanggal wawancara : Senin, 10/02/2025

Waktu Wawancara : 09:00-10:00

Tempat wawancara : Kantor Desa Glagahwero

Nama : Sutrisno

Alamat Informan : Dusun Karang Asem, Glagahwero

Umur : 51 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Peneliti	Informan
Apakah BPD selalu terlibat dalam kegiatan pengelolaan dana desa?	Setiap ada kegiatan desa apa itu musyawarah desa, pembangunan dan laporan penggunaan dana desa BPD selalu dilibatkan dalam itu, jadi kita itu tahu kalau dana desa itu digunakan buat ini ini ini.”

Lampiran 2 Dokumentasi



2.1 Wawancara dengan Sekretaris dan Bendahara Desa Glagahwero



2.2 Wawancara dengan kepala Desa Glagahwero



2.3 Kegiatan monev di Desa Glagahwero oleh kecamatan



2.4 Kegiatan MUSDES (Musyawarah Desa) di Desa Glagahwero




27 Feb
2023

2.5 Kegiatan pembangunan dan Pemasangan prasasti pada lokasi Desa Glagahwero



09 Mei
2023

2.6 Kegiatan triwulan dan mulimatan/muslimanan yang diselenggarakan Desa Glagahwero



2.7 Struktur organisasi Desa Glagahwero



2.8 Kegiatan pengangkatan anggota BPD

RENCANA PENGGUNAAN DANA DESA (DD)
DESLAGAHWERO KECAMATAN PANTI TAHUN 2024

PAGU : Rp. 1.147.371.000 (sejauh aman) M/25/2023

STATUS DESA : Mandiri

1. Dana Desa yang Ditentukan Penggunaannya (earmark)

NO	URAIAN	ANGGARAN (dalam ribuan)	PROSENTASE (%)	RENCANA PENGGUNAAN DANA
		403.769.000	35,2%	TAHAP I (60%) TAHAP II (40%)
1.	Kegiatan Kebutuhan Pangan dan Hewani (minimal 20%)			
a.	Pembangunan Saluran Irigasi Persiapanan Dusun Karangasem Timur RT.006 RW.005	Rp 68.511.000		237.616.000 184.544.000
b.	Pembangunan Saluran Irigasi Persiapanan Dusun Karangasem Tengah RT.004 RW.005	Rp 88.934.000		88.934.000 68.511.000
c.	Pembangunan Saluran Drainase P. Faish Dusun Karangasem Barat RT.01 RW.04	Rp 66.996.000		66.996.000
d.	Pembangunan Saluran drainase UNPK Dusun Kragan RT.001 RW.001	Rp 43.604.000		43.604.000
e.	Pembangunan Paving UNPK Dusun Kragan RT.001 RW.001	Rp 24.561.000		24.561.000
f.	Pembangunan Kos UNPK Dusun Kragan RT.001 RW.001	Rp 86.157.800		38.082.000 48.075.800
g.	Pembangunan Gorong-Gorong Persiapanan Dusun Karangasem Timur RT.006 RW.005	Rp 24.996.200		24.996.200
2.	Kegiatan BLT Dana Desa (maksimal 25%)	Rp 201.600.000	17,6%	100.800.000 100.800.000
3.	Kegiatan Pencegahan dan Penurunan Stunting	62.000.000	5,4%	62.000.000 62.000.000
a.	Konseling Gizi dan Pemberian Makanan Tambahan	Rp 18.063.000		18.063.000
b.	Operasional RDS	Rp 22.764.500		22.764.500
c.	Pembangunan Sumber daya Manusia	Rp 11.047.500		11.047.500
d.	Sarana dan prasarana RDS	Rp 10.125.000		10.125.000
	JUMLAH	667.359.000		400.416.000 265.944.000
	Prosentase			60,0% 40,0%

2. Dana Desa yang tidak Ditentukan Penggunaannya (Non earmark)

NO	URAIAN	ANGGARAN	RENCANA PENGGUNAAN DANA
1.	Pembangunan Jln. Paving P. Bauluk Dusun Karangasem Timur RT.06 RW.06	Rp 61.817.500	TAHAP II
2.	Pembangunan Jln Paving P. Bauluk Dusun Malangan RT.05 RW.02	Rp 42.395.000	61.817.500
3.	Pembangunan Lapangan Futsal Dusun Sumber Duren RT.01 RW.03	Rp 106.546.000	42.395.000
4.	Pembangunan TPT P. Karin Dusun Sumber Duren RT.05 RW.03	Rp 85.692.300	-
5.	Pembangunan PIU Dusun Sumber Duren RT.04 RW.03	Rp 42.683.900	42.683.900
6.	Pembangunan Jln. Paving P. Muklis Dusun Kragan RT.03 RW.01	Rp 20.750.500	-
7.	Padaik Karya Tunas (PKT)	Rp 25.003.000	15.751.812
8.	Pembangunan Tempat Sampah	Rp 30.000.000	9.431.000
10.	Operasional Pemerintahan Dusun Sumber Duren	Rp 34.422.000	9.432.000
	JUMLAH	444.236.000	258.605.600 155.221.400
	Prosentase		64,8% 35,2%

Keterangan Non earmark :

Desa Mandiri Tahap I sebesar 60% dan Tahap II sebesar (40%)
Desa selain Mandiri Tahap I sebesar 40% dan Tahap II sebesar (50%)

KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1.	Konseling Gizi dan Pemberian Makanan Tambahan	29.943.000	29.943.000
2.	Sarana dan Prasarana	2.100.000	2.100.000
3.	Operasional RDS	21.279.000	21.279.000
4.	Pembangunan Sumber Daya Manusia	1.320.000	1.320.000
	JUMLAH	54.633.000	54.633.000

Glagahwero, 01 Januari 2024

BENDAHARA DESA GLAGAHWERO

DIKIK RUSMIYANTO

Mengetahui
KEPALA DESA GLAGAHWERO

SURYO

2.9 Rencana penggunaan Dana Desa pada Desa Glagahwero



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PANTI
DESA GLAGAHWERO
JL.Pb.Sudirma n No. 27 Kode Pos. 68153, <http://desaglagahwero.com>
e-mail: www.pemdesglagahwero17@gmail.com

SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN

Nomor : 33 / 35.09.14.2004 / VI / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama Lengkap : MOHAMMAD JODI PRIYANTO
 Tempat tgl, lahir : Jember, 23/08/2022
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Kebangsaan / Suku : Indonesia
 Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
 Status : Belum Kawin
 Alamat Lengkap : Dusun Karangasem Timur, RT. 004 RW. 006
 Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa orang tersebut di atas adalah benar-benar penduduk Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, menerangkan dengan sebenarnya bahwa dalam hal ini :

1. Orang tersebut benar-benar penduduk Desa Glagahwero yang beralamat Dusun Karangasem Timur, RT. 004 RW. 006, dan yang bersangkutan diberikan ijin oleh Kepala Desa Glagahwero untuk melaksanakan penelitian/pengambilan data yang berdasarkan surat dari Fakultas ekonomi dan bisnis No.1289/ITS/FEB/Q/2024 tentang " Penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa pada pemerintahan desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember dengan pendekatan coso framework

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.



2.10 Surat Keterangan Ijin Penelitian

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DE SA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DE SA GLAGAHWERO
TAHUN ANGGARAN 2024

Sumberdana : DD-S Dana Desa (Dropping APBN)					
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	
		1	2	3	4
4. PENDAPATAN					Realisasi s.d 31/12/2024
4.2. Pendapatan Transfer		1.147.371.000,00		1.147.371.000,00	0,00
4.2.1. Dana Desa		1.147.371.000,00		1.147.371.000,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.147.371.000,00		1.147.371.000,00	0,00
5. BELANJA					
5.1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DE SA					
5.1.01. Penyelenggaraan Belanja Sipat, Tunangan dan Operasi		34.422.000,00		34.422.000,00	0,00
5.1.01.06. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumti		34.422.000,00		34.422.000,00	0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa					
5.2.1. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		34.422.000,00		34.422.000,00	0,00
5.2.1.01. Belanja Barang dan Jasa untuk Dikembalikan kepada Masyarakat Administratif Kependidikan, Pendidikan dan Penyebarluasan, Pendakian, dan Pemuktahiran Profil Desa		34.422.000,00		34.422.000,00	0,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa					
5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium		3.400.000,00		3.400.000,00	0,00
5.2.2.02.01. Belanja Jasa Honorarium Pemimpin Tipe-U Umum Desa		3.400.000,00		3.400.000,00	0,00
5.2.2.02.02. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat		16.600.000,00		16.600.000,00	0,00
5.2.2.02.03. Belanja Modal Perawatan Konservasi		16.600.000,00		16.600.000,00	0,00
5.2.3. BIDANG PELAKU KANAN PEMBANGUNAN DE SA					
5.2.3.01. Sub Bidang Kesehatan		891.343.000,00		891.343.000,00	0,00
5.2.3.02. Penyelenggaraan Pelayanan (Mkn Tambahan, Kts Bumil		62.000.000,00		62.000.000,00	0,00
5.2.3.03. Belanja Modal		62.000.000,00		62.000.000,00	0,00
5.2.3.03.01. Belanja Modal Impres/Embung/Dranase/Air Limbah/P		0,00		0,00	0,00
5.2.3.03.02. Belanja Modal Impres/Embung/Dranase/P - Upah Ters.		0,00		0,00	0,00
5.2.3.03.03. Belanja Modal Impres/Embung/Dranase/B - Bahan Bak		0,00		0,00	0,00
5.2.3.03.04. Belanja Modal Impres/Embung/Dranase/B - Adminstrasi		0,00		0,00	0,00
5.2.3.05. Belanja Modal Lainnya		62.000.000,00		62.000.000,00	0,00
5.2.3.06. Sub Bidang Pelayanan Umum dan Penataan Ruang		746.732.000,00		746.732.000,00	0,00
5.2.3.07. Pemeliharaan Jalan Desa		0,00		0,00	0,00
5.2.3.08. Belanja Modal		0,00		0,00	0,00
5.2.3.08.01. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		0,00		0,00	0,00
5.2.3.08.02. Belanja Modal Jalan - Bahan Bakar/Material		0,00		0,00	0,00
5.2.3.08.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan		149.321.500,00		149.321.500,00	0,00

Halaman 1

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)		LEBIH/KURANG (Rp)
		1	2	3	4	
5.3. Belanja Modal						
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		149.321.500,00		149.321.500,00		0,00
5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan		4.500.000,00		4.500.000,00		0,00
5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tersangkut Kerja		48.710.000,00		48.710.000,00		0,00
5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Bakar/Material		90.661.500,00		90.661.500,00		0,00
5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - Adminstrasi Kegiatan		10.770.000,00		10.770.000,00		0,00
5.3.6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan		309.570.000,00		309.570.000,00		0,00
5.3.6.01. Belanja Modal		309.570.000,00		309.570.000,00		0,00
5.3.6.02. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		0,00		0,00		0,00
5.3.6.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Bakar/Material		309.570.000,00		309.570.000,00		0,00
5.3.7. Belanja Modal Gedung/Bangunan dan Taman		309.570.000,00		309.570.000,00		0,00
5.3.7.01. Belanja Modal Gedung/Bangunan dan Taman - Honor/Pot		7.100.000,00		7.100.000,00		0,00
5.3.7.02. Belanja Modal Gedung/Bangunan dan Taman - Upah Ters.		110.121.700,00		110.121.700,00		0,00
5.3.7.03. Belanja Modal Gedung/Bangunan dan Taman - Bahan Bak		161.718.900,00		161.718.900,00		0,00
5.3.7.05. Belanja Modal Gedung/Bangunan dan Taman - Adminstrasi		10.050.000,00		10.050.000,00		0,00
5.3.8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Pat		287.246.500,00		287.246.500,00		0,00
5.3.8.01. Belanja Modal		287.246.500,00		287.246.500,00		0,00
5.3.8.02. Belanja Modal Gedung/Bangunan dan Taman		0,00		0,00		0,00
5.3.8.03. Belanja Modal Gedung/Bangunan dan Taman - Honor/Pot		2.100.000,00		2.100.000,00		0,00
5.3.8.04. Belanja Modal Gedung/Bangunan dan Taman - Upah Ters.		17.420.000,00		17.420.000,00		0,00
5.3.8.05. Belanja Modal Gedung/Bangunan dan Taman - Bahan Bak		265.622.500,00		265.622.500,00		0,00
5.3.8.07. Belanja Modal Gedung/Bangunan dan Taman - Adminstrasi		1.618.000,00		1.618.000,00		0,00
5.3.9. Sub Bidang Kawasan Pemukiman		82.616.400,00		82.616.400,00		0,00
5.3.9.01. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamb		0,00		0,00		0,00
5.3.9.02. Belanja Modal		0,00		0,00		0,00
5.3.9.03. Belanja Modal Impres/Embung/Dranase/Air Limbah/P		0,00		0,00		0,00
5.3.9.04. Belanja Modal Impres/Embung/Dranase/B - Honor/Ters.		0,00		0,00		0,00
5.3.9.05. Belanja Modal Impres/Embung/Dranase/B - Upah Ters.		0,00		0,00		0,00
5.3.9.06. Belanja Modal Impres/Embung/Dranase/B - Bahan Bak		0,00		0,00		0,00
5.3.9.07. Belanja Modal Impres/Embung/Dranase/B - Adminstrasi		0,00		0,00		0,00
5.3.9.08. Sub Bidang Kawasan Pemukiman		39.932.500,00		39.932.500,00		0,00
5.3.9.09. Lainnya		39.932.500,00		39.932.500,00		0,00
5.3.9.10. Belanja Modal Impres/Embung/Dranase/Air Limbah/P		39.932.500,00		39.932.500,00		0,00
5.3.9.11. Belanja Modal Impres/Embung/Dranase/B - Honor/Ters.		39.932.500,00		39.932.500,00		0,00
5.3.9.12. Belanja Modal Impres/Embung/Dranase/B - Upah Ters.		42.633.300,00		42.633.300,00		0,00
5.3.9.13. Belanja Modal Impres/Embung/Dranase/B - Bahan Bak		42.633.300,00		42.633.300,00		0,00
5.3.9.14. Belanja Modal Impres/Embung/Dranase/B - Adminstrasi		37.332.900,00		37.332.900,00		0,00
5.3.9.15. Belanja Modal Impres/Embung/Dranase/B - Kegiatan		1.378.000,00		1.378.000,00		0,00

Halaman 2

Sumberdana : DD-S Dana Desa (Dropping APBN)					
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	
		1	2	3	4
5.5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DA					Realisasi s.d 31/12/2024
5.5.02. Sub Bidang Keadaan Mendesak		201.600.000,00		201.600.000,00	0,00
5.5.03. Penanggulangan Keadaan Mendesak		201.600.000,00		201.600.000,00	0,00
5.5.04. Belanja Modal		201.600.000,00		201.600.000,00	0,00
5.5.04.01. Belanja Modal Tidak Terstruktur		201.600.000,00		201.600.000,00	0,00
5.5.04.02. Belanja Tidak Terstruktur		201.600.000,00		201.600.000,00	0,00
5.5.04.03. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.04. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.05. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.06. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.07. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.08. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.09. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.10. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.11. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.12. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.13. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.14. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.15. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.16. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.17. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.18. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.19. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.20. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.21. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.22. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.23. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.24. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.25. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.26. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.27. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.28. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.29. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.30. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.31. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.32. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.33. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.34. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.35. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.36. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.37. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.38. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.39. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.40. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.41. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.42. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.43. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.44. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.45. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.46. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.47. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.48. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.49. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.50. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.51. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.52. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.53. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.54. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.55. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.56. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.57. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.58. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.59. Belanja Tidak Terstruktur		0,00		0,00	0,00
5.5.04.60. Belanja Tidak Terstruktur		0,00			



2.12 Prasasti Dana Desa